



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMMAD YUSUF ASHARI;**
Tempat Lahir : Magetan;
Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 29 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Merapi Nomor 54 A RT.06 RW.02 Kelurahan
Magetan Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Perajin Kulit);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal
09 Juli 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 10 Juli 2016
sampai dengan 08 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan 22 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 23 Agustus 2016
sampai dengan tanggal 21 September 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober
2016;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
10. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2017;
11. Pepanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 24 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum : ANSORUL HUDA, SH., MH., BERLIAN LUCYTASARI, SH., dan EKO GENDRA NOVIYARDHIE, SH.MH., para Advokat yang berkantor di Kantor LPBH-NU Kabupaten Mojokerto, yang beralamat di Jalan Ra Basuni Nomor 09, Mojokerto, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Pebruari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 261/HK.07/10/2016;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 24 Pebruari 2017 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 25 Januari 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 15 September 2016. No. Register Perkara : PDS-06/MGTAN/09/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD YUSUF ASHARI selaku Ketua ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit) Magetan pada waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit) Magetan yang terletak di Jl. Merapi No.5A Rt.06/Rw.02 Kel Magetan, kecamatan Magetan Kab. Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya **sebagai orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika adanya penganggaran yang didahului dengan membuat Rancangan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Plafon Prioritas Anggaran Sementara) yang ada di Bappeda yang selanjutnya setelah diadakan rapat yang diketuai oleh WARSITO (Sekretaris BAPPEDA) dan sebagai Penanggung Jawab SUMARJOKO, SH Kepala BAPPEDA Kabupaten Magetan yang dihadiri para SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan Tim, Yang salah satu kegiatannya membahas kegiatan pengadaan sepatu tahun 2014 dengan dasar hukumnya Perbup No. 18 tahun 2010 tentang pakaian dinas pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan dan Perbup No. 17 tahun 2010 yang diperbarui dengan Perbup No. 54 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan No. 18 tahun 2010 tentang pakaian dinas pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan;
- Bahwa kemudian Rancangan KUA-PPAS Bappeda tersebut dibahas oleh Tim Anggaran dan setelah ada kesepakatan dari masing masing SKPD, Kecamatan dan Tim Anggaran, selanjutnya Banggar setuju pengadaan sepatu tersebut

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam APBDP (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan);

- Bahwa Awal bulan September 2014 Bappeda Magetan menghubungi para SKPD dan Kecamatan di Magetan agar segera mengumpulkan data jumlah sepatu dan dikirimkan ke Bappeda;
- Mengetahui bahwa di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2014 ada pengadaan sepatu, kemudian terdakwa MOCHAMMAD YUSUF ASHARI selaku Ketua ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit) Magetan melakukan pendekatan/koordinasi ke Bagian Ortala dan Bappeda dan atas saran lisan dari Bappeda, kemudian tersangka membuat NPWP, rekening Bank Jatim atas nama terdakwa selaku ketua ASPEK, kemudian terdakwa selaku ketua Asosiasi Pengrajin kulit mendatangi SKPD maupun Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Magetan dan membuat surat penawaran ke seluruh SKPD dan Kecamatan yang pada pokoknya untuk sepatu Laki laki seharga Rp. 200.000,- per-pasang dan sepatu perempuan seharga Rp. 150.000,- per-pasang;
- Bahwa selanjutnya setelah ada persetujuan kesepakatan harga terdakwa dengan para SKPD dan Kecamatan dilanjutkan dengan nota pesanan dari SKPD maupun Kecamatan yang pesan pada terdakwa untuk sepatu Laki laki seharga Rp. 200.000,- per-pasang dan sudah dipotong oleh pemesan baik dari SKPD maupun Kecamatan untuk membayar PPN 10 %, PPH 1,5 % dan sepatu perempuan seharga Rp. 150.000,- per-pasang sudah dipotong oleh pemesan untuk membayar PPN 10 %, PPH 1,5%;
- Bahwa kemudian terdakwa mengumpulkan para pengrajin kulit yang merupakan anggota ASPEK ditoko Pendowo Magetan dan diberikan penjelasan bahwa anggaran dari Pemkab Magetan tiap pasang sepatu, untuk sepatu laki laki seharga Rp. 200.000,- dan sepatu perempuan Rp. 150.000,- per-pasang, namun terdakwa menentukan harga ditingkat pengrajin untuk sepatu laki laki Rp. 140.000,- dan sepatu perempuan Rp. 90.000,- per-pasang dan kelebihan pembayaran dikuasai oleh terdakwa selaku ketua ASPEK magetan;
- Bahwa SKPD dan Kecamatan yang pesan pada tersangka antara lain:

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SKPD/ KEC. YG PESAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PPN/PPH DIBAYARKAN TDK MELALUI ASOSIASI	PEM- BAYARAN DITERIMA ASOSIASI RP.	PAGU ANGGARAN SKPD/ KECAMATAN	KET
		Rincian pembayaran Rp.	Rincian pembayaran Rp.				
1	Kasatpol PP	86 pasang Rp.17.200.000,-	6 pasang Rp.900.000,-	PPN : Rp.1.645.455,- PPH : Rp 246.818,- Total Rp.1.892.273,-	Rp16.207.727	Rp18.100.000,-	
2	Ka Dindik	236 pasang Rp.42.909.520,-	105 pasang Rp.14.317.800	PPN : Rp.5.722.727,- PPH : Rp 858.409,- Total Rp.6.581.136,-	Rp56.368.864	Rp.62.950.000	
3	BPKAD	24 pasang Rp.4.800.000,-	20 pasang Rp. 3.000.000,-	PPN : Rp. 709.091,- PPH : Rp 106.364,- Total Rp.815.455,-	Rp6.984.545.	Rp.7.800.000,-	
4	BKD	24 pasang Rp.4.800.000,-	18 pasang Rp.2.700.000,-	PPN : Rp. 681.818,- PPH : Rp 102.273,- Total Rp. 784.091,-	Rp6.715.909,	Rp. 7.500.000	
5	DIS PEN DUK CAPIL	27 pasang Rp.5.400.000,-	16 pasang Rp.2.400.000,-	PPN : Rp.709.091,- PPH : Rp 106.364,- Total Rp. 815.455	Rp6.986.545.	Rp. 7.800.000	
6	DISPARBUDPOR A	38 pasang Rp. 7.600.000,-	17 pasang Rp. 2.550.000,-	PPN : Rp. 922.727,- PPH : Rp.138.409,- Total Rp.1.061.136	Rp9.088.864	Rp.10.150.000	
7	DPU PENGAIRAN	119 PASANG Rp.23.800.000,-	19 pasang Rp. 2.850.000	PPN : Rp.2.422.727,- PPH : Rp 363.409,- Total Rp.2.786.136	Rp23.863.864	Rp26.650.000,-	
8	KADIS PU	230 pasang Rp.46.000.000,-	15 Pasang Rp. 150.000,- Rp. 2.250.000,-	PPN : Rp. 657.955,- PPH : Rp. 4.386.364,- Total : Rp. 5.044.318,-	Rp43.205.682-	Rp48.250.000,-	
9	BPPKB	59 pasang Rp11.800.000,-	56 pasang Rp. 8.400.000,-	PPN : Rp.1.836.364,- PPH : Rp 275.455- Total Rp.2.111.818-	Rp18.088.182.	Rp20.200.000,-	
10	KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN	11 pasang Rp. 2.200.000,-	9 pasang Rp 1.350.000,-	PPN : Rp. 322.727,- PPH : Rp. 48.409,- Total : Rp. 371.136,-	Rp3.178.864,-	Rp3.550.000,-	
11	BAPPEDA	31 pasang Rp. 6.200.000,-	17 pasang 2.550.000,-	PPN : Rp. 795.455,- PPH : Rp. 119.318,-	Rp7.835.227,-	Rp 8.750.000,-	

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Total Rp. 914.773,-			
12	DISHUBKOMINFO	71 pasang Rp.14.200.000	10 pasang Rp.1.500.000,-	PPN : Rp.1.427.273,- PPH : Rp.214.091- Total Rp.1.641.364-	Rp14.058,636-	Rp.15.700,000 Pagu anggaran Rp.16.300.000	
13	Badan Lingkungan Hidup	93 pasang Rp.18.600.000,-	14 pasang Rp.2.100.000,-	PPN : Rp.1.881.818,- PPH : Rp.282.273- Total Rp2.164.091	Rp18.535.909	Rp.20.700.000	
14.	DINSOSNAKERTR ANS	36 pasang Rp.7.200.000,-	17 pasang Rp.2.550.000,-	PPN : Rp.886.364,- PPH : Rp.132.955,- Total Rp.1.019.318	Rp8.730.682-	Rp.9.750.000,- Pagu anggaran Rp. 9.900.000	
15	DISNAKKAN	84 pasang Rp.16.800.000	36 pasang Rp.5.400.000,-	PPN : Rp.2.018.182- PPH : Rp.302.727,- Total Rp.2.320.909,-	Rp19.879.091	Rp.22.200.000	
16	DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN	50 pasang Rp.10.000.000,-	17 pasang Rp.2.550.000,-	PPN : Rp.1.140.909,- PPH : Rp.171.136,- Total Rp.1.312.045,-	Rp11.237.955,	Rp.12.550.000	
17	INSPEK TORAT	26 pasang Rp.5.200.000,-	12 pasang Rp.1.800.000,-	PPN : Rp.636.364- PPH : Rp.95.455- Total Rp.731.818,-	Rp6.268.182,-	Rp.7.000.000,-	
18	SEKDA	140 pasang Rp.28.000.000,-	66 pasang Rp.9.900.000,-	PPN : Rp.3.445.455- PPH : Rp.516.818 Total Rp.3.962.273,-	Rp33.937.727,	Rp.37.900.000	
19	KPPT	16 pasang Rp.3.200.000,-	13 pasang Rp.1.950.000,-	PPN : Rp.468.182 PPH : Rp.70.227 Total Rp.538.409,-	Rp.4.611.591,-	Rp.5.150.000,-	
20	SEK WAN	74 pasang Rp.176.000,- Rp.13.024.000,-	15 pasang Rp.110.000,- Rp.1.760.000,-	PPN : Rp.1.344.000 PPH : Rp 201.600 Total Rp.1.545.600	Rp13.238.400,	Rp.14.784.000 Pagu anggaran Rp.16.850.000	
21	KPBPBD	10 pasang Rp.2.000.000,-	3 pasang Rp.450.000,-	PPN : Rp.222.727,- PPH : Rp.33.409, Total. Rp.256.136,-	Rp2.193.864,-	Rp. 2.450.000,-	
22	Camat Nguntoronadi	101 pasang Rp.179.091,-	16 pasang Rp.134.318,-	Asosiasi PPN : Rp.2.054.545- PPH : Rp. 308.182 Total. Rp. 2.362.727	Rp20.237.273, -	Rp.22.600.00 0,-	
23	PERTANIAN	141 pasang Rp.28.200.000,-	92 pasang Rp.13.800.000	PPN : Rp.3.818.182,- PPH :	Rp37.609.091	Rp.42.000.000	

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp. 572.727 Total. Rp. 4.390.909			
24	KETAHANAN PANGAN	19 pasang Rp.3.800.000,-	10 pasang Rp.1.500.000,-	PPN : Rp.481.818 PPH : Rp. 72.273 Total. Rp. 554.091	Rp5.300.000,-	Rp.5.854.091,-	
25	DINKOP DAN UKM	22pasang Rp.4.400.000,-	12 pasang Rp.1.800.000,-	PPN : Rp.531.818 PPH : Rp. 79.773 Total. Rp. 611.591	Rp5.850.000,-	Rp.6.200.000,-	
26	KESBANGPOL	23 pasang Rp.4.600.000,-	8 pasang Rp.1.200.000,-	PPN : Rp.527.273 PPH : Rp. 79.091 Total. Rp. 606.364	Rp5.193.636,-	Rp.5.800.000,-	

- Bahwa sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 terdakwa telah mendapatkan pesanan dari 27 SKPD dan 1 kecamatan yang kalau dijumlahkan sebanyak 1.857 pasang sepatu laki laki dan 666 pasang sepatu perempuan dengan total pembayaran yang telah diterima oleh tersangka dari 27 SKPD dan 1 kecamatan sekitar. **Rp. 422.316.900,-** baik pembayaran dalam bentuk uang cas maupun melalui transfer ke rekening Asosiasi Pengrajin Kulit.setelah pesanan berupa sepatu tersebut diterima oleh pemesan yaitu 27 SKPD dan 1 kecamatan;
- Bahwa dalam memenuhi pesanan sepatu tersebut Terdakwa mengkoordinir dan melibatkan beberapa pengrajin kulit maupun pedagang lainnya untuk proses pembuatan sepatu tersebut dan sudah terdakwa bayarkan setelah terdakwa menerima pembayaran dari para SKPD maupun Kecamatan yang pesan melalui Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

No	NAMA/TO KO PENGRA JIN	PESANAN DARI ASPEK UNTUK SKPD	JUMLAH SEPATU		HARGA PER PASANG		TOTAL PEMBAYARAN DARI ASOSIASI KE PENGRAJIN	KETERA NGAN
			L	P	L	P		
1	PENDOWO	PU PENGAIRAN	119 pasang	19 pasang	Rp200.000,	Rp150.000	Rp26.650.000,	Pembayaran dilakukan oleh Bendahara PU Pengairan.
		KORPRI	3 pasang	3 pasang	Rp.100.000	Rp80.000,-	Rp69.870.000,-	
		DISPERINDA G	63 pasang	23 pasang	Rp.100.000	Rp80.000,-		
		BPBD	10 pasang	3 pasang	Rp.100.000 ,-	Rp80.000,-		
		DPKAD	24 pasang	20 pasang	Rp.100.000 ,-	Rp. 80.000,-		
		BLH	92 pasang	14 pasang	Rp.100.000	Rp80.000,-		

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bakesbang polinmas	24 pasang	1 pasang	Rp.100.000	Rp80.000,-		
		RSUD	?					
2	PRAKTIS (Toko bahan baku)	ASPEK					Rp33.276.000,- bahan pembantu dan penolong blm termasuk	Didalami dengan meminta dok ditoko Bahan.
3	TOKO SOGA	BAPPEDA	31 pasang	17 pasang	Rp140.000,	Rp90.000,-	Rp22.246.500,-	Rincian Lemek : Rp.2000 Kardus : Rp.3.500 Transportasi: Rp.100.000, Total Rp1.183.500 Pembayaran melalui Asosiasi Rp23.430.000 Rp1.183.500, Jumlah Rp. 22.246.500,
		RSUD	83 pasang	66 pasang	Rp140.000,	Rp.90.000,		
4	TOKO MENING	PPKB	59 pasang	56 pasang	Rp140.000,	Rp90.000,-	Rp28.250.000,-	Jumlah Total dipotong oleh ASPEK. Jml pembayaran keseluruhan sepau sebanyak 225 Rp. 28.250.000 dan setelah dipotong dengan Bon diasosiasi menjadi sekitar Rp. 10.004.250 tanpa kwitansi.
		Dinas Peternakan dan Perikanan	83 pasang	37 pasang	Rp140.000,	Rp90.000,-		
5	TOKO CAHAYA	KPPT	16 pasang	13 pasang	140.000,-	90.000,-	Rp.21.770.000,	Jumlah Total Bon Kulit Kardus Lemek Asosiasi 10-12-'14 Asosiasi 31-12-'14 Densos Nota 7-12-'14 Dari Perijinan Kulit Kembali Uang Transport Gilap Rp. 726.000,- Kayu Rp. 896.062,- Jml tsb belum dikurangkan dengan
	"	DENSOS	36 pasang	17 pasang	140.000,-	90.000,-		
	"	UPTD MGT	9 pasang	5 pasang	140.000,-	90.000,-		

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								perhitungan
6	TOKO SENENG	ASPEK					Rp30.000.000,- s/d Rp35 000.000,-	Pembelian sol sepatu pria, sol sepatu wanita, lapisan dalam, tali sepatu, mata ikan, hiasan sepatu wanita
7	TOKO BERKAH LEATHER	TOKO ELLA					Rp. 1.399.000,-	Pembelian bahan sepatu : Latek, Primer, Tamsin, Benang, Sol Putri, Kerasan.
8.	DYMAS	DISPENDUK CAPIL	27 pasang	16 pasang	Rp140.000,	Rp140.000		
		DINAS KETAHANAN PANGAN	19 pasang	10 pasang	Rp140.000,	Rp140.000		
		DINAS PU	230 pasang	15 pasang	Rp140.000	Rp140.000	Rp43.195.681,- yg saya terima dari Dinas PU	Saya membayar keasosiasi Rp. 7.926.250 yg diterima istri Ketua Asosiasi.
9.	Segiem pat Advertisi ng	ASPEK					Rp10.500.000	Pemesana n kardus sepatu sebanyak 3.000.
Jumlah yang diterima oleh pengrajin							Rp292.157.181	

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari pemesan yaitu para SKPD maupun Kecamatan sekitar tanggal 11 Desember 2014, setelah barang berupa Sepatu baik laki laki maupun sepatu perempuan diterima dan telah dilakukan pengecekan oleh para SKPD maupun Kecamatan;
- Bahwa dalam pengadaan sepatu tahun 2014 terdakwa sebagai ketua asosiasi telah menerima pembayaran dari 27 SKPD dan 1 Kecamatan diwilayah Kabupaten Magetan sekitar. Rp. 422.316.900,- sedangkan uang pembayaran tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar para pengrajin ataupun untuk kepentingan pengadaan sepatu sebanyak Rp. 292.157.181,-;
- Bahwa dari pengadaan sepatu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 422.316.900 – Rp. 292.157.181 = Rp. 130.159.719,-;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku ketua Asosiasi Pengrajin Kulit (ASPEK) adalah suatu wadah tempat berhimpunnya para pengrajin kulit jadi tidak dapat dikategorikan sebagai penyedia barang/Jasa melanggar (Pasal 1 butir 12 Perpres 54 Th. 2010 yang telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Th. 2012).sehingga terdakwa tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan, karena pembayaran yang dilakukan terdakwa pada para pengrajin, pengrajin tersebut sudah mendapatkan keuntungan yang diatur dalam Lampiran II Perpres 54 Th. 2010 yang telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Th. 2012.dan dalam pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan sepatu tahun 2014 di SKPD maupun Kecamatan, terdakwa mengsampingkan pasal 5 huruf a Perpres 54 Th. 2010 yang telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Th. 2012. Yang pada pokoknya untuk pengadaan sepatu tersebut harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mendapatkan kualitas yang maximum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) dengan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.101.590.203,00 (Seratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD YUSUF ASHARI selaku Ketua ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit) Magetan pada waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit) Magetan yang terletak di Jl. Merapi No.5A Rt.06/Rw.02 Kel Magetan, kecamatan Magetan Kab. Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika adanya penganggaran yang didahului dengan membuat Rancangan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Plafon Prioritas Anggaran Sementara) yang ada di Bappeda yang selanjutnya setelah diadakan rapat yang diketuai oleh WARSITO (Sekretaris BAPPEDA) dan sebagai Penanggung Jawab SUMARJOKO, SH Kepala BAPPEDA Kabupaten Magetan yang dihadiri para SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan Tim, Yang salah satu kegiatannya membahas kegiatan pengadaan sepatu tahun 2014 dengan dasar hukumnya Perbup No. 18 tahun 2010 tentang pakaian dinas pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan dan Perbup No. 17 tahun 2010 yang diperbarui dengan Perbup No. 54 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan No. 18 tahun 2010 tentang pakaian dinas pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Bahwa kemudian Rancangan KUA-PPAS Bappeda tersebut dibahas oleh Tim Anggaran dan setelah ada kesepakatan dari masing masing SKPD, Kecamatan dan Tim Anggaran, selanjutnya Banggar setuju pengadaan sepatu tersebut masuk dalam APBDP (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan);
- Bahwa Awal bulan September 2014 Bappeda Magetan menghubungi para SKPD dan Kecamatan di Magetan agar segera mengumpulkan data jumlah sepatu dan dikirimkan ke Bappeda;
- Mengetahui bahwa di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2014 ada pengadaan sepatu, kemudian terdakwa MOCHAMMAD YUSUF ASHARI

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit) Magetan melakukan pendekatan/koordinasi ke Bagian Ortala dan Bappeda dan atas saran lisan dari Bappeda, kemudian tersangka membuat NPWP, rekening Bank Jatim atas nama terdakwa selaku ketua ASPEK, kemudian terdakwa selaku ketua Asosiasi Pengrajin kulit mendatangi SKPD maupun Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Magetan dan membuat surat penawaran ke seluruh SKPD dan Kecamatan yang pada pokoknya untuk sepatu Laki laki seharga Rp. 200.000,- per-pasang dan sepatu perempuan seharga Rp. 150.000,- per-pasang;

- Bahwa selanjutnya setelah ada persetujuan kesepakatan harga terdakwa dengan para SKPD dan Kecamatan dilanjutkan dengan nota pesanan dari SKPD maupun Kecamatan yang pesan pada terdakwa untuk sepatu Laki laki seharga Rp. 200.000,- per-pasang dan sudah dipotong oleh pemesan baik dari SKPD maupun Kecamatan untuk membayar PPN 10 %, PPH 1,5 % dan sepatu perempuan seharga Rp. 150.000,- per-pasang sudah dipotong oleh pemesan untuk membayar PPN 10 %, PPH 1,5%;
- Bahwa kemudian terdakwa mengumpulkan para pengrajin kulit yang merupakan anggota ASPEK ditoko Pendowo Magetan dan diberikan penjelasan bahwa anggaran dari Pemkab Magetan tiap pasang sepatu, untuk sepatu laki laki seharga Rp. 200.000,- dan sepatu perempuan Rp. 150.000,- per-pasang, namun terdakwa menentukan harga ditingkat pengrajin untuk sepatu laki laki Rp. 140.000,- dan sepatu perempuan Rp. 90.000,- per-pasang dan kelebihan pembayaran dikuasai oleh terdakwa selaku ketua ASPEK magetan;
- Bahwa SKPD dan Kecamatan yang pesan pada tersangka antara lain:

No	SKPD/KEC. YG PESAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PPN/PPH DIBAYARKAN TDK MELALUI ASOSIASI	PEM-BAYARAN DITERIMA ASOSIASI RP.	PAGU ANGGARAN SKPD/KECAMATAN	KET
		Rincian pembayaran Rp.	Rincian pembayaran Rp.				
1	Kasat pol PP	86 pasang Rp.17.200.000,-	6 pasang Rp.900.000,-	PPN : Rp.1.645.455,- PPH : Rp. 246.818,- Total Rp.1.892.273,-	Rp16.207.727	Rp.18.100.000,-	
2	Ka Dindik	236 pasang Rp.42.909.520	105 pasang Rp.14.317.800	PPN : Rp.5.722.727,- PPH : Rp. 858.409,-	Rp56.368.864	Rp.62.950.000,-	

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Total Rp.6.581.136,-			
3	BPKAD	24 pasang Rp.4.800.000,-	20 pasang Rp3.000.000,-	PPN : Rp. 709.091,- PPH : Rp 106.364,- Total Rp.815.455,-	Rp6.984.545,-	Rp.7.800.000,-	
4	BKD	24 pasang Rp.4.800.000,-	18 pasang Rp.2.700.000,-	PPN : Rp. 681.818,- PPH : Rp 102.273,- Total Rp.784.091,-	Rp 6.715.909,-	Rp. 7.500.000	
5	DIS PEN DUK CAPIL	27 pasang Rp.5.400.000,-	16 pasang Rp.2.400.000,-	PPN : Rp.709.091,- PPH : Rp 106.364,- Total Rp. 815.455	Rp6.986.545,-	Rp. 7.800.000	
6	DISPA RBUDP ORA	38 pasang Rp7.600.000,-	17 pasang Rp2.550.000,-	PPN : Rp. 922.727,- PPH : Rp.138.409,- Total Rp.1.061.136	Rp.9.088.864,-	Rp.10.150.000,-	
7	DPU PENGA IRAN	119 PASANG Rp.23.800.000	19 pasang Rp2.850.000,-	PPN Rp.2.422.727,- PPH : Rp 363.409,- Total Rp.2.786.136	Rp23.863.864	Rp.26.650.000,-	
8	KADIS PU	230 pasang Rp.46.000.000	15 Pasang Rp. 150.000,- Rp2.250.000,-	PPN : Rp. 657.955,- PPH : Rp. 4.386.364,- Total : Rp. 5.044.318,-	Rp43.205.682,	Rp. 48.250.000,-	
9	BPPKB	59 pasang Rp11.800.000,-	56 pasang Rp. 8.400.000,-	PPN : Rp.1.836.364,- PPH : Rp 275.455- Total Rp.2.111.818-	Rp18.088.182,	Rp. 20.200.000,-	
10	KANTO R ARSIP & PERPU STAKA AN	11 pasang Rp2.200.000,-	9 pasang Rp. 1.350.000,-	PPN : Rp. 322.727,- PPH : Rp. 48.409,- Total : Rp. 371 136,-	Rp3.178.864,-	Rp. 3.550.000,-	
11	BAPPE DA	31 pasang Rp6.200.000,-	17 pasang 2.550.000,-	PPN : Rp. 795.455,- PPH : Rp. 119.318,- Total Rp. 914.773,-	Rp7.835.227,-	Rp. 8.750.000,-	
12	DISHU BKOMI NFO	71 pasang Rp.14.200.000	10 pasang Rp.1.500.000,-	PPN : Rp.1.427.273,- PPH : Rp .214.091- Total Rp.1.641.364-	Rp.14.058,636	Rp.15.700,000P agu anggaran Rp.16.300.000,	
13	Badan Lingku ngan Hidup	93 pasang Rp.18.600.000	14 pasang Rp.2.100.000,-	PPN : Rp.1.881.818,- PPH : Rp 282.273- Total Rp. 2.164.091,-	Rp18.535.909	Rp.20.700.000,-	
14.	DINSO SNAKE RTRAN S	36 pasang Rp.7.200.000,-	17 pasang Rp.2.550.000,-	PPN : Rp.886.364,- PPH : Rp 132.955,- Total Rp.1.019.318	Rp.8.730.682-	Rp. 9.750.000,- Pagu anggaran Rp. 9.900.000	
15	DISNA KKAN	84 pasang Rp.16.800.000	36 pasang Rp.5.400.000,-	PPN : Rp.2.018.182- PPH : Rp 302.727,- Total Rp.2.320.909,-	Rp19.879.091	Rp22.200.000,-	
16	DINAS KEHUT ANAN & PERKE BUNAN	50 pasang Rp10.000.000-	17 pasang Rp.2.550.000,-	PPN : Rp. 1.140.909,- PPH :Rp.171.136,- Total Rp. 1.312.045,-	Rp11.237.955-	Rp.12.550.000,-	
17	INSPEK TORAT	26 pasang Rp.5.200.000,-	12 pasang Rp.1.800.000,-	PPN : Rp.636.364- PPH :Rp.95.455- Total Rp. 731.818,-	Rp 6.268.182,-	Rp. 7.000.000,-	

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SEKDA	140 pasang Rp.28.000.000	66 pasang Rp.9.900.000,-	PPN : Rp.3.445.455- PPH : Rp.516.818 Total Rp.3.962.273,-	Rp.33.937.727	Rp.37.900.000,-	
19	KPPT	16 pasang Rp.3.200.000,-	13 pasang Rp.1.950.000,-	PPN : Rp.468.182 PPH : Rp.70.227 Total Rp.538.409,-	Rp.4.611.591,-	Rp.5.150.000,-	
20	SEK WAN	74 pasang Rp.176.000,- Rp.13.024.000	15 pasang Rp.110.000,- Rp.1.760.000,-	PPN : Rp.1.344.000 PPH : Rp.201.600 Total Rp.1.545.600	Rp.13.238.400	Rp.14.784.000P agu anggaran Rp.16.850.000,-	
21	KPBPB D	10 pasang Rp.2.000.000,-	3 pasang Rp.450.000,-	PPN : Rp.222.727,- PPH : Rp.33.409, Total. Rp.256.136,-	Rp2.193.864,-	Rp.2.450.000,-	
22	Camat Ngunto ronadi	101 pasang Rp.179.091,-	16 pasang Rp.134.318,-	Asosiasi PPN : Rp.2.054.545- PPH : Rp.308.182 Total. Rp.2.362.727	Rp20.237.273,	Rp.22.600.000,-	
23	PERTA NIAN	141 pasang Rp.28.200.000 ,-	92 pasang Rp.13.800.000 ,	PPN : Rp.3.818.182,- PPH : Rp.572.727 Total. Rp.4.390.909	Rp.37.609.091	Rp.42.000.000,-	
24	KETAH ANAN PANGA N	19 pasang Rp.3.800.000,-	10 pasang Rp.1.500.000,-	PPN : Rp.481.818 PPH : Rp.72.273 Total. Rp.554.091	Rp.5.300.000,-	Rp.5.854.091,-	
25	DINKO P DAN UKM	22pasang Rp.4.400.000,-	12 pasang Rp.1.800.000,-	PPN : Rp.531.818 PPH : Rp.79.773 Total. Rp.611.591	Rp.5.850.000,-	Rp.6.200.000,-	
26	KESBA NGPOL	23 pasang Rp.4.600.000,-	8 pasang Rp.1.200.000,-	PPN : Rp.527.273 PPH : Rp.79.091 Total. Rp.606.364	Rp.5.193.636,-	Rp.5.800.000,-	
27	KORPR I	3 pasang Rp.600.000,-	5 pasang Rp.750.000,-	PPN : Rp.95.455. PPH : Rp.14.318 Total. Rp.109.773.	Rp.1.050.000	Rp.1.159.773,- Pagu anggaran Rp.1.350.000,-	
28	DISPER INDAG	63 pasang Rp.12.600.000	23 pasang Rp.3.450.000,-	Asosiasi PPN : Rp.1.459.091 PPH : Rp.218.864 Total. Rp.1.677.955	Rp14.372.045-	Rp.16.050.000,	
	Jumlah SKPD/ Kecam atan seba nyak 28	1.857 pasang sepatu Laki laki.Rp. 371.400.000	666 pasang sepatu perempuan. Rp99.900.000,	Total keseluruhan pajak Ppn dan PPH = Rp.48.983.100,-	Total keseluruhan pembayaran melalui Asosiasi = Rp. 420.256.991,-	Total keseluruhan Pagu Anggaran = Rp472.054.091,-	Rp371.400.000 + Rp. 99.000.000,- = 471.300.000,- = 471.300.000 - 48.983.100 =Rp. 422.316.900

- Bahwa sekitar bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 terdakwa telah mendapatkan pesanan dari 27 SKPD dan 1 kecamatan yang kalau dijumlahkan sebanyak 1.857 pasang sepatu laki laki dan 666 pasang sepatu perempuan dengan total pembayaran yang telah diterima oleh tersangka dari 27 SKPD dan 1 kecamatan sekitar. **Rp. 422.316.900,-** baik pembayaran dalam bentuk uang cas maupun melalui transfer ke rekening Asosiasi Pengrajin Kulit.setelah pesanan berupa sepatu tersebut diterima oleh pemesan yaitu 27 SKPD dan 1 kecamatan;

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memenuhi pesanan sepatu tersebut Terdakwa mengkoordinir dan melibatkan beberapa pengrajin kulit maupun pedagang lainnya untuk proses pembuatan sepatu tersebut dan sudah terdakwa bayarkan setelah terdakwa menerima pembayaran dari para SKPD maupun Kecamatan yang pesan melalui Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

No	NAMA TOKO PENGRAJIN	PESANAN DARI ASPEK UNTUK SKPD	JUMLAH SEPATU		HARGA PER PASANG		TOTAL PEMBAYARAN DARI ASOSIASI KE PENGRAJIN	KETERANGAN
			L	P	L	P		
1	PENDOWO	PU PENGAIRAN	119 pasang	19 pasang	Rp. 200.000,-	Rp150.000,-	Rp26.650.000,-	Pembayaran dilakukan oleh Bendahara PU Pengairan.
		KORPRI	3 pasang	3 pasang	Rp.100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 69.870.000,-	
		DISPERIN DAG	63 pasang	23 pasang	Rp.100.000,-	Rp. 80.000,-		
		BPBD	10 pasang	3 pasang	Rp.100.000,-	Rp. 80.000,-		
		DPKAD	24 pasang	20 pasang	Rp.100.000,-	Rp. 80.000,-		
		BLH	92 pasang	14 pasang	Rp.100.000,-	Rp. 80.000,-		
		Bakesbang polinmas	24 pasang	1 pasang	Rp.100.000,-	Rp. 80.000,-		
		RSUD	?					
2	PRAKTIS (Toko bahan baku)	ASPEK					Rp. 33.276.000,- bahan pembantu dan penolong blm termasuk	Didalami dengan meminta dok ditoko Bahan.
3	TOKO SOGA	BAPPEDA	31 pasang	17 pasang	Rp.140.000,-	Rp.90.000,-	Rp.22.246.500,-	Rincian ----- emek : Rp.2000 ----- ardus : Rp.3.500 ----- ransportasi : Rp.100.000,- Total Rp.1.183.500, Pembayaran melalui Asosiasi Rp23.430.000 Rp1.183.500,- Jumlah Rp. 22.246.500,-
		RSUD	83 pasang	66 pasang	Rp.140.000,-	Rp.90.000,-		
4	TOKO MENING	PPKB	59 pasang	56 pasang	Rp140.000,-	Rp90.000,-	Rp. 28.250.000,-	Jumlah Total dipotong oleh ASPEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas Peternakan dan Perikanan	83 pasang	37 pasang	Rp140.000,-	Rp90.000,-	Jml pembayaran keseluruhan sepatu sebanyak 225 Rp28.250.000 dan setelah dipotong dengan Bon diasosiasi menjadi sekitar Rp. 10.004.250 tanpa kwitansi.
5	TOKO CAHAYA	KPPT	16 pasang	13 pasang	Rp140.000,-	Rp90.000,-	Rp.21.770.000,-
6	TOKO SENEG	ASPEK					Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 35 000.000,-
7	TOKO BERKAH LEATHER	TOKO ELLA					Rp. 1.399.000,-

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								Putri, Kerasan.
		DISPENDUK CAPIL	27 pasang	16 pasang	140.000,-	140.000,-		
		DINAS KETAHANAN PANGAN	19 pasang	10 pasang	140.000,-	140.000,-		
8.	DYMAS	DINAS PU	230 pasang	15 pasang	140.000,-	140.000,-	Rp. 43.195.681,- yg saya terima dari Dinas PU	Saya membayar keasosiasi Rp. 7.926.250 yg diterima istri Ketua Asosiasi.
9.	Segiempat Advertising	ASPEK					Rp. 10.500.000,-	Pemesanan kardus sepatu sebanyak 3.000.
Jumlah yang diterima oleh pengrajin							Rp.292.157.181, -	

- Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari pemesan yaitu para SKPD maupun Kecamatan sekitar tanggal 11 Desember 2014, setelah barang berupa Sepatu baik laki laki maupun sepatu perempuan diterima dan telah dilakukan pengecekan oleh para SKPD maupun Kecamatan;
- Bahwa dalam pengadaan sepatu tahun 2014 terdakwa sebagai ketua asosiasi telah menerima pembayaran dari 27 SKPD dan 1 Kecamatan diwilayah Kabupaten Magetan sekitar. Rp. 422.316.900,- sedangkan uang pembayaran tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar para pengrajin ataupun untuk kepentingan pengadaan sepatu sebanyak Rp.292.157.181,-;
- Bahwa dari pengadaan sepatu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 422.316.900 – Rp. 292.157.181 = Rp. 130.159.719,-;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku ketua Asosiasi Pengrajin Kulit (ASPEK) adalah suatu wadah tempat berhimpunnya para pengrajin kulit jadi tidak dapat dikategorikan sebagai penyedia barang/Jasa melanggar (Pasal 1 butir 12 Perpres 54 Th. 2010 yang telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Th. 2012, sehingga terdakwa tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan, karena pembayaran yang

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa pada para pengrajin, pengrajin tersebut sudah mendapatkan keuntungan yang diatur dalam Lampiran II Perpres 54 Th. 2010 yang telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Th. 2012 dan dalam pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan sepatu tahun 2014 di SKPD maupun Kecamatan, terdakwa mengesampingkan pasal 5 huruf a Perpres 54 Th. 2010 yang telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Th. 2012. Yang pada pokoknya untuk pengadaan sepatu tersebut harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mendapatkan kualitas yang maximum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdampak pada terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) dengan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 101.590.203,00 (Seratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2017 Nomor Reg. Perkara : PDS-06/MGTAN/09/2016, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD YUSUF ASHARI bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan **PRIMAIR** melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCHAMAD YUSUF ASHARI berupa pidana penjara selama **4 (Empat)** tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)** bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar **Rp. 101.590.203,- (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bendel SPJ Bulan Desember 2014, Pakaian Dinas dan perlengkapannya, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Disita Dari Kepala SATPOL PP Kab. Magetan;
Disita dari (SECONDANY BUDI W, S.Sos);
 2. 1 (satu) bendel SPJ Bulan Desember 2014, Pakaian Dinas dan Perlengkapannya, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;
Disita dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Drs. SUKOWINARDI);
 3. 1 (satu) lembar kwitansi Asli dari Pengrajin / Toko Soga buat pembayaran sepatu untuk karyawan / karyawan BAPPEDA Kab. Magetan Rp. 8.750.000,-
 4. 1 lembar Nota pembayaran Asli dari Pengrajin / Toko Soga buat pembayaran sepatu untuk karyawan / karyawan BAPPEDA Kab. Magetan Rp. 8.750.000,-;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar SSP PPN,PPH tanggal 19 Desember 2014;
Disita dari Kepala BAPPEDA (SUMARJOKO,SH);
6. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya pengadaan Sepatu tanggal 24 Nopember 2014;
7. 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu ke ASPEK tanggal 24 Nopember 2014;
8. 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh tanggal 26 Nopember 2014;
9. 2 (dua) lembar Daftar nama Karyawan/Karyawanati penerima Sepatu Dinas Harian BPKAD Kab. Magetan;
10. 1 (satu) bendel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014
Disita dari SUBANDI, S.Sos. Msi (Kepala BPKAD);
11. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya TA 2014;
Disita Dari Kepala DISPENDUK CAPIL (Drs. HERMAWAN,M.Si);
12. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/189/Kept./403.013/2014 tentang TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN tanggal 14 Juli 2014;
Disita Dari IRIANTO, ST.MM (Kepala Administrasi Pembangunan yang sekaligus sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten);
13. Kwitansi Pembayaran;
14. Penawaran;
15. Spesifikasi;
16. PPN;
17. PPH;
18. Daftar Penerima Sepatu;

Disita dari HENY SRI S. (Kabag Umum Kepegawaian Dinas PU

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengairan kab. Magetan);

19. Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya tahun 2014;
20. Kwitansi pembayaran belanja sepatu dinas tahun 2014;
21. Nota pembayaran ke pengrajin;
22. Bukti SSP PPN/PPH,-;

Disita dari HERI AGUS WURYANTO (PPTK Dinas PU BMCK);

23. 1 (satu) lembar asli rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan;
24. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran pembelian sepatu;
25. 1 (satu) lembar asli surat usulan prioritas perubahan APBD tahun 2014 beserta lampirannya;

Disita dari ENDANG SUHARYATI (PPTK) Pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan;

26. Buku Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dinas KOMINFO Kab. Magetan;
27. 1 (satu) lembar Rekapitulasi pengeluaran tanggal 31 Desember 2014;
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dinas KOMINFO Kab. Magetan ke ASPEK sebesar Rp. 15.700.000,- tanggal 18 Desember 2014;
29. Nota pembelian sepatu dari ASPEK Rp. 15.700.000,-;
30. 1 (satu) lembar bukti pembayaran PPn DAN PPh ASPEK ke Kantor Pos tanggal 24 Desember 2014;
31. Daftar Penerimaan Sepatu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Info. Kab. Magetan;
32. Surat Pembelian Langsung Pengadaan Sepatu Dinas Pria dan Wanita Rp. 15.700.000,-;
33. Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Sepatu Dinas bulan Desember 2014;

Disita dari Kepala DISHUBKOMINFO (SUBROTO,S.Sos);

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2014 tanggal 15 Juni 2014;
35. 1 (satu) bendel dokumen penawaran barang dari ASPEK Magetan;
Disita Dari Kepala BADAN LINGKUNGAN HIDUP (Ir. BAMBANG SETIAWAN,MM);
36. Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek;
37. Kuitansi No. 15 tanggal 15 Desember 2014;
38. Nota pembelian sepatu dari Cahaya Internasional tgl 15-12-2014;
39. Daftar Terima Sepatu tahun 2014;
40. SSP PPN tanggal 18-12-2014;
41. SSP PPh 22 tanggal 15-12-2014;
42. Perhitungan Harga Sepatu;
43. Harga Perkiraan Sendiri tanggal 15 Desember 2014;
Disita Dari Kepala Dinas Sosial, Naker dan Transmigrasi Kab. Magetan. (Drs. PARNI,M.Si);
44. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2014;
45. 1 (satu) lembar Surat Pembelian langsung tanggal 08 Desember 2014;
46. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepatu ke pengrajin sepatu & sandal "PRAKTIS" tanggal 08 Desember 2014;
47. 3 (tiga) lembar Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi teknis tanggal 08 Desember 2014;
48. 1 (satu) lembar surat Pemeriksaan Terhadap spesifikasi Teknis 08 Desember 2014;
49. 3 (tiga) lembar surat izin usaha perdagangan dari UD. PRAKTIS tanggal 28 Mei 2014;
50. 2 (dua) lembar PPn & PPh bulan Desember 2014;
51. 4 (empat) lembar Daftar Penerima sepatu tahun 2014 bulan Desember 2014;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 3 (tiga) lembar Spesifikasi dan HPS Pekerjaan Pengadaan Sepatu;
53. BA Survey harga pasar “UD. PRAKTIS, TOKO MENINK, PS. IRENG “ tanggal 02 Desember 2014;
54. 2 (dua) lembar Bukti Pajak Penerimaan Negara PPN & PPH melalui Asosiasi tanggal 30 Desember 2014;
55. Kwitansi Bendahara Pengeluaran Kecamatan Nguntoronadi tanggal 30 Desember 2014;
56. Nota Pengrajin sepatu sandal PRAKTIS 26 Desember 2014;
Disita dari Drh. KUSTINI, M.Si (Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan);
57. Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 11 Desember 2014;
58. Nota Pengiriman Barang atas nama ASPEK tertanggal 8 Desember 2014;
59. Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Barang tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. YUSUF dan Pejabat Pemeriksa Barang;
60. SPP (Surat Setoran Pajak) PPh dan PPn;
61. NPWP dari Asosiasi Pengrajin Kulit (ASPEK) Magetan;
62. Daftar Tanda Terima Sepatu;
63. Rincian Pembelian Langsung Spesifikasi Teknis dan Gambar;
64. Surat Penawaran Barang dari ASPEK Ke Dinas PARBUDPORA;
65. Surat Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Teknis;
66. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
67. Surat Penawaran Barang dari Toko Sepatu KARTIKA tgl 12-11-2014;
68. Surat Spesifikasi Sepatu Pria dan Wanita dari Toko KARTIKA tgl 12-11-2014;
69. Surat Penawaran Barang dari Toko Sepatu PRAKTIS tgl 12-11-2014;
70. Surat Spesifikasi Sepatu Pria dan Wanita dari Toko PRAKTIS tgl 10-11-2014;
71. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Toko KARTIKA;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Toko KARTIKA;
73. HO/Surat Izin Gangguan dari Toko KARTIKA;
74. NPWP dari KARTIKA;
75. DPA PARBUDPORA tahun 2014;
76. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

Disita dari Drs. SIRAN, MM (Kadis PARBUDPORA Kabupaten Magetan);

77. Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis (2 lbr);
78. Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Teknis;
79. Kwitansi Pembayaran Sepatu tanggal 30 Desember 2014;
80. Surat Pembelian Langsung tanggal 30 Desember 2014;
81. Tanda Terima Pembayaran kepada ASPEK;
82. Bon Pembayaran dari ASPEK tanggal 30 Desember 2014;
83. SSP PPN tanggal 24-12-2014;
84. SSP PPh 22 tanggal 24-12-2014;
85. Surat Penawaran Barang (sepatu) dari ASPEK tgl 24-11-2014;

Disita Dari INSPEKTORAT (ANDY FERIYANTO,SH);

86. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana tanggal 14 Nopember 2014;
87. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengadaan sepatu Pria & Wanita tahun 2014 Rp. 37.900.000,-;
88. 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu ke ASPEK;
89. 1 (satu) lembar surat pembelian langsung tanggal 12 Nopember 2014;
90. 1 (satu) lembar rincian pembelian langsung dan spesifikasi teknis tanggal 12 Nopember 2014;
91. 1 (satu) lembar pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis tanggal

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nopember 2014;

92. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran hasil pekerjaan tanggal 13 Nopember 2014;

93. 1 (satu) lembar foto copy buku rekening a.n Asosiasi Perajin Kulit Magetan Bank Jatim;

94. 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) ,PPN,PPH tanggal 7 Nopember 2014;

95. 1 (satu) bendel asli daftar terima sepatu pada bagian lingkup Setda Kabupaten Magetan tahun 2014;

Disita dari HEPTANA WAHYU SETIARSO,S.STP,MM (Sekretariat Daerah Bagian Ortala);

96. Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya tahun 2014;

97. Kwitansi pembayaran belanja sepatu dinas tahun 2014;

98. Nota pembayaran ke pengrajin;

99. Bukti SSP PPN/PPH;

100. Buku Pengadaan Sepatu Dinas tahun 2014;

Disita dari SRI ASMINARSIH (Bendahara pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu);

101. 1 (satu) berkas Permintaan Penawaran Harga dari sekwan tanggal 03 Nopember 2014;

102. 1 (satu) berkas penawaran harga dari ASPEK Magetan tanggal 06 Nopember 2014;

103. Permohonan Pembayaran dari ASPEK Magetan kepada Sekretaris dprd Kab. Magetan tanggal 27 Nopember 2014;

104. 1 (satu) buah buku Rekening BNI Cabang Magetan milik ASPEK Magetan;

105. 1 (satu) buah buku NPWB ASPEK Magetan;

106. 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD ke

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPRD Kab. Magetan tanggal 23 Desember 2014;

107. 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh belanja sepatu dinas kantor DPRD
Kab. Magetan;

108. 1 (satu) bendel surat pengadaan melalui swakelola Sekretariat DPRD
Kab. Magetan tanggal 28 April 2015;

**Disita Dari Sekretaris DPRD Kab. Magetan (Drs. ISWAHYUDI
YULIANTO, MSi);**

109. 2 (dua) lembar Nota Pembelian sepatu Laki-laki & Perempuan Tanggal
08 Desember 2014;

110. 2 (satu) lembar SSP PPn & PPh tanggal 01 Desember 2014;

111. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal
08 Desember 2014;

**Disita dari Drs. MOCH. MAKSUM (PPTK pada Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Daerah);**

112. Kartu Kendali Kegiatan DPA;

113. Rincian Kartu Kendali Kegiatan DPA;

114. Surat Kepala Kepala DERINDAG 2 Nopember 2014;

115. Surat kepada Pengusaha Sepatu PRAKTIS 1 Desember 2014;

116. Lampiran Daftar Pemesanan Sepatu;

117. Balasan Surat dari Toko sepatu PRAKTIS;

118. Ucapan terima kasih surat dari Asosiasi;

119. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga 1 desember 2014;

120. Surat Pembelian langsung;

121. Rincian pembelian langsung dan spesifikasi teknis;

122. Pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis;

123. 2 (dua) lembar Bukti Pajak Penerimaan Negara PPN & PPH melalui
Asosiasi tanggal 30 Desember 2014;

124. Kwitansi Bendahara Pengeluaran Kecamatan Nguntoronadi tanggal 30
Desember 2014;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Nota Pengrajin sepatu sandal PRAKTIS 26 Desember 2014;
126. Daftar Penerima Sepatu Dinas Kecamatan dan Desa;
- Disita dari CAHAYA WIJAYA, S.STP. M.Si (Camat Nguntoronadi);**
127. Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek kegiatan Dinas Pertanian Kab. Magetan tanggal 31 Desember 2014;
128. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pengadaan sepatu dari bendahara Dinas Pertanian kab. Magetan Rp. 42.000.000,- tanggal 05 Desember 2014;
129. 1 (satu) lembar Nota pembayaran sepatu ke pada toko sepatu PRAKTIS Rp. 42.000.000,- tanggal 05 Desember 2014;
130. 1 (satu) lembar Surat Pembelian langsung sepatu pria dan Wanita Rp 37.800.000,- tanggal 05 Desember 2014;
131. 3 (tiga) lembar Perincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Sepatu Pria sebanyak 141 pasang dan Sepatu wanita sebanyak 92 pasang tanggal 05 Desember 2014;
132. 1 (satu) bendel Harga Perkiraan Sendiri pengadaan sepatu tahun 2014 Rp. 42.000.000,- tanggal 05 Desember 2014;
133. 3 (tiga) lembar survey pengadaan sepatu dari toko Menink , toko Soga, toko Praktis tanggal 03 Desember 2014;
134. 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh bulan Desember 2014;
135. 2 (dua) lembar Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Teknis Sepatu Pria 141 pasang dan wanita 92 pasang tanggal 09 Desember 2014;
- Disita dari Ir. EDDY SUSENO (Kepala Dinas Pertanian);**
136. Format Kartu Kendali Kegiatan tanggal 31 Desember 2014;
137. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek;
138. Kuitansi No. 900/06/03.02/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
139. Nota Pembayaran Sepatu dari ASPEK;
140. Surat Pembelian Langsung tertanggal 10 Desember 2014;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis;
142. Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Barang;
143. Surat dari ASPEK No. 12/2411/11/2014 tentang Penawaran Barang;
144. Tanda Terima Sepatu Dinas;
145. SSP PPN dan PPh;

Disita Dari Kepala KETAHANAN PANGAN (Drh. DARWASTUTI DIAH HIDAYATI, M.Si);

146. 1 (satu) lembar nota pencairan dana (NPD) tanggal 22 Desember 2014;
147. 1 (satu) lembar surat permintaan uang panjar tanggal 22 Desember 2014;
148. 3 (tiga) lembar bukti panjar Dinas Koperasi;
149. Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 22 Desember 2014;
150. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Nota pembayaran sepatu pria dan sepatu wanita dari Dinas Koperasi ke ASPEK Rp. 5.800.000,-;
151. SSP PPn & PPh tanggal 17 Desember 2014;
152. 1 (satu) lembar surat penawaran Barang dari ASPEK tanggal 24 Nopember 2014;
153. 3 (tiga) lembar surat pembelian langsung tanggal 15 Deseember 2014;
154. 1 (satu) bendel daftar penerima sepatu Dinas , Dinas Koperasi UMKM Kab. Magetan;
155. 3 (tiga) lembar dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun anggaran 2014 dinas Koperasi UMKM;

Disita Dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM (SUTIKNO,ST.MM);

156. 1 (satu) lembar asli surat dari ASPEK tentang penawaran barang;
157. 1 (satu) lembar nota telpon dari BAPPEDA ke BAKESBANGPOL Kab. Magetan tentang pengusulan PAK tahun 2014 serta data pegawai untuk

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan sepatu Dinas laki-laki dan perempuan;

158. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sepatu Dinas Rp. 5.800.000,-
tanggal 15 Desember 2014;

159. 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu dari BAKESBANGPOL Kab.
Magetan ke ASPEK;

160. 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh tanggal 06 Desember 2014;

161. 2 (dua) lembar perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tanggal 16 Juni 2014;

162. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun
2014;

163. 2 (dua) lembar Tanda Terima Sepatu Dinas;

**Disita dari Drs. EHUD ALLAWY, M.Si (Kepala Kesbangpol
Kabupaten Magetan);**

164. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepatu PNS Kab. Magetan dari
Dinas Korpri ke ASPEK Rp. 1.050.000,- dan 1 (satu) lembar nota
pembayaran sepatu pria dan sepatu wanita ke ASPEK Rp. 1.050.000,-
tanggal 27 Desember 2014;

165. SSP PPn Desember 2014;

166. 2 (dua) lembar pelaksanaan perubahan anggaran SKPD tahun anggaran
2014;

Disita Dari bendahara Sekertariat KORPRI (NUNIK HERMAWATI);

167. 1 (satu) lembar Kwitansi Belanja barang dan Jasa berupa sepatu Dinas
tanggal 25 Nopember 2014;

168. 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu ke ASPEK tanggal
26 Nopember 2014;

169. 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh tanggal 26 Nopember 2014;

170. 1 (satu) lembar pesanan sepatu dinas tanggal 24 Nopember 2014;

171. 1 (satu) bendel Tanda terima Sepatu Pegawai;

172. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri kantor DISPERINDAG tanggal

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 2014;

173. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja tanggal 24 Nopember 2014;

174. 1 (satu) lembar spesifikasi Tehnis tanggal 24 Nopember 2014;

175. 1 (satu) lembar Penawaran Barang tanggal 24 Nopember 2014;

Disita dari Ir. RAHMAD EDY (Kepala Disperindag);

176. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2014;

177. 1 (satu) lembar Surat Pembelian langsung tanggal 08 Desember 2014;

178. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepatu ke pengrajin sepoatu & sandal "PRAKTIS" tanggal 08 Desember 2014;

179. 3 (tiga) lembar Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi teknis tanggal 08 Desember 2014;

180. 1 (satu) lembar surat Pemeriksaan Terhadap spesifikasi Teknis 08 Desember 2014;

181. 3 (tiga) lembar surat izin usaha perdagangan dari UD. PRAKTIS tanggal 28 Mei 2014;

182. 2 (dua) lembar PPN & PPh bulan Desember 2014;

183. 4 (empat) lembar Daftar Penerima sepatu tahun 2014 bulan Desember 2014;

184. 3 (tiga) lembar Spesifikasi dan HPS Pekerjaan Pengadaan Sepatu;

185. BA Survey harga pasar "UD. PRAKTIS, TOKO MENINK, PS. IRENG" tanggal 02 Desember 2014;

186. 2 (dua) lembar Bukti Pajak Penerimaan Negara PPN & PPH melalui Asosiasi tanggal 30 Desember 2014;

187. Kwitansi Bendahara Pengeluaran Kecamatan Nguntoronadi tanggal 30 Desember 2014;

188. Nota Pengrajin sepatu sandal PRAKTIS 26 Desember 2014;

189. Daftar Penerima Sepatu Dinas Kecamatan dan Desa;

Disita dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drh. KUSTINI, M.Si);

190. 1 (satu) bendel SPJ Tahun 2014 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

Disita dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Magetan

(Ir.SUYADI.MMA);

191. Surat Perintah pencairan dana;

192. Penelitian kelengkapan dokumen SSP;

193. Surat Pernyataan Tanggung Jawab untuk kelengkapan dalam pencairan dana;

194. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa;

195. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

196. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerah;

197. Surat Setoran Pajak PPN,PPH;

198. Faktur Pajak Standar;

199. Bukti penerimaan Negara (pajak PPN,PPH);

200. Surat Pernyataan untuk melengkapi persyaratan SPM-LS untuk penerbitan SP2D SKPD;

201. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Kegiatan / Pekerjaan;

202. Kuitansi pembayaran berkaitan dengan pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya;

203. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah;

Disita dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magetan

(Drs. BAMBANG TRIANTO.MM);

204. 1 (satu) bendel Asli KUITANSI tertanggal 04 Desember 2014 untuk pembayaran sepatu dinas;

205. 1 (satu) bendel Asli RKA Perubahan;

206. 1 (satu) bendel Asli Surat Penawaran dari Toko MENINK;

207. 1 (satu) bendel Asli Surat Penawaran dari Toko PS.IRENG;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) bendel Asli Surat Penawaran dari Toko PRAKTIS;

209. 1 (satu) bendel Asli DPPA Perubahan;

Disita dari Drs.SAMSUDIN,MM (Kepala Dinas BPPKB Kab. Magetan);

Barang bukti dikembalikan kepada masing-masing SKPD dan satu KECAMATAN;

210. Rekening Bank Jatim dengan Nomor : 0303015248 Atas nama Asosiasi Perajin Kulit Magetan dengan specimen tanda tangan Ketua (Mochammad Yusuf Ashari dan bendahara ASPEK);

211. Bahan kulit sebanyak 1448,5 Feet digudang milik Bendahara ASPEK (Budi Ridarwan Eko Patrianto);

Disita dari Terdakwa MOCHAMMAD YUSUF ASHARI;

Barang bukti dikembalikan kepada Budi Ridarwan Eko Patrianto melalui Terdakwa;

212. Akta pendirian ASOSIASI PENGRAJIN KULIT MAGETAN, disingkat ASPEK;

213. Struktur Organisasi ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit Magetan);

214. Buku Rekening Bank Jatim Atas nama ASOSIASI PENGRAJIN KULIT MAGETAN;

215. Kartu NPWP atas nama ASOSIASI PERAJIN KULIT (ASPEK) MAGETAN;

216. 1 (satu) bendel tanda terima dari SKPD Laporan penerimaan order, laporan pengeluaran, laporan pengambilan bahan baku pengrajin, laporan pembayaran pajak, neraca;

Barang bukti dikembalikan ke ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit Magetan) melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-06/MGTAN/09/2016 tanggal 15 September 2016 telah memenuhi syarat formil dan materil;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa MOCHAMMAD YUSUF ASHARI dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD YUSUF ASHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.101.590.203,00 (seratus satu juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel SPJ Bulan Desember 2014, Pakaian Dinas dan perlengkapannya, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
Disita Dari Kepala SATPOL PP Kab. Magetan;

Disita dari (SECONDANY BUDI W, S.Sos);

- 2) 1 (satu) bendel SPJ Bulan Desember 2014, Pakaian Dinas dan Perlengkapannya, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;

Disita dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Drs. SUKOWINARDI);

- 3) 1 (satu) lembar kwitansi Asli dari Pengrajin / Toko Soga buat pembayaran sepatu untuk karyawan / karyawan BAPPEDA Kab. Magetan
Rp. 8.750.000,-

- 4) 1 lembar Nota pembayaran Asli dari Pengrajin / Toko Soga buat pembayaran sepatu untuk karyawan / karyawan BAPPEDA Kab. Magetan
Rp. 8.750.000,-;

- 5) 1 lembar SSP PPN, PPH tanggal 19 Desember 2014;

Disita dari Kepala BAPPEDA (SUMARJOKO, SH);

- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya pengadaan Sepatu tanggal 24 Nopember 2014;

- 7) 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu ke ASPEK tanggal 24 Nopember 2014;

- 8) 2 (dua) lembar SSP PPN & PPh tanggal 26 Nopember 2014;

- 9) 2 (dua) lembar Daftar nama Karyawan/Karyawan penerima Sepatu Dinas Harian BPKAD Kab. Magetan;

- 10) 1 (satu) bendel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014;

Disita dari SUBANDI, S.Sos. Msi (Kepala BPKAD);

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya TA 2014;

Disita Dari Kepala DISPENDUK CAPIL (Drs. HERMAWAN,M.Si);

- 12) Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/189/Kept./403.013/2014 tentang TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN tanggal 14 Juli 2014;

Disita Dari IRIANTO, ST.MM (Kepala Administrasi Pembangunan yang sekaligus sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten);

- 13) Kwitansi Pembayaran;

- 14) Penawaran;

- 15) Spesifikasi;

- 16) PPN;

- 17) PPH;

- 18) Daftar Penerima Sepatu;

Disita dari HENY SRI S. (Kabag Umum Kepegawaian Dinas PU Pengairan kab. Magetan);

- 19) Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya tahun 2014;

- 20) Kwitansi pembayaran belanja sepatu dinas tahun 2014;

- 21) Nota pembayaran ke pengrajin;

- 22) Bukti SSP PPN/PPH,-;

Disita dari HERI AGUS WURYANTO (PPTK Dinas PU BMCK);

- 23) 1 (satu) lembar asli rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan;

- 24) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran pembelian sepatu;

- 25) 1 (satu) lembar asli surat usulan prioritas perubahan APBD tahun 2014 beserta lampirannya;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari ENDANG SUHARYATI (PPTK) Pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan;

- 26) Buku Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dinas KOMINFO Kab. Magetan;
- 27) 1 (satu) lembar Rekapitulasi pengeluaran tanggal 31 Desember 2014;
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dinas KOMINFO Kab. Magetan ke ASPEK sebesar Rp. 15.700.000,- tanggal 18 Desember 2014;
- 29) Nota pembelian sepatu dari ASPEK Rp. 15.700.000,-;
- 30) 1 (satu) lembar bukti pembayaran PPn DAN PPh ASPEK ke Kantor Pos tanggal 24 Desember 2014;
- 31) Daftar Penerimaan Sepatu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Info. Kab. Magetan;
- 32) Surat Pembelian Langsung Pengadaan Sepatu Dinas Pria dan Wanita Rp. 15.700.000,-;
- 33) Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Sepatu Dinas bulan Desember 2014;

Disita dari Kepala DISHUBKOMINFO (SUBROTO,S.Sos);

- 34) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2014 tanggal 15 Juni 2014;
- 35) 1 (satu) bendel dokumen penawaran barang dari ASPEK Magetan;

Disita Dari Kepala BADAN LINGKUNGAN HIDUP (Ir. BAMBANG SETIAWAN,MM);

- 36) Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek;
- 37) Kuitansi No. 15 tanggal 15 Desember 2014;
- 38) Nota pembelian sepatu dari Cahaya Internasional tgl 15-12-2014;
- 39) Daftar Terima Sepatu tahun 2014;
- 40) SSP PPN tanggal 18-12-2014;
- 41) SSP PPh 22 tanggal 15-12-2014;
- 42) Perhitungan Harga Sepatu;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) Harga Perkiraan Sendiri tanggal 15 Desember 2014;

Disita Dari Kepala Dinas Sosial, Naker dan Transmigrasi Kab. Magetan.

(Drs. PARNI, M.Si);

44) 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2014;

45) 1 (satu) lembar Surat Pembelian langsung tanggal 08 Desember 2014;

46) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepatu ke pengrajin sepatu & sandal "PRAKTIS" tanggal 08 Desember 2014;

47) 3 (tiga) lembar Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi teknis tanggal 08 Desember 2014;

48) 1 (satu) lembar surat Pemeriksaan Terhadap spesifikasi Teknis 08 Desember 2014;

49) 3 (tiga) lembar surat izin usaha perdagangan dari UD. PRAKTIS tanggal 28 Mei 2014;

50) 2 (dua) lembar PPn & PPh bulan Desember 2014;

51) 4 (empat) lembar Daftar Penerima sepatu tahun 2014 bulan Desember 2014;

52) 3 (tiga) lembar Spesifikasi dan HPS Pekerjaan Pengadaan Sepatu;

53) BA Survey harga pasar "UD. PRAKTIS, TOKO MENINK, PS. IRENG" tanggal 02 Desember 2014;

54) 2 (dua) lembar Bukti Pajak Penerimaan Negara PPN & PPH melalui Asosiasi tanggal 30 Desember 2014;

55) Kwitansi Bendahara Pengeluaran Kecamatan Nguntoronadi tanggal 30 Desember 2014;

56) Nota Pengrajin sepatu sandal PRAKTIS 26 Desember 2014;

Disita dari Drh. KUSTINI, M.Si (Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan);

57) Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 11 Desember 2014;

58) Nota Pengiriman Barang atas nama ASPEK tertanggal 8 Desember 2014;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Barang tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. YUSUF dan Pejabat Pemeriksa Barang;
- 60) SPP (Surat Setoran Pajak) PPh dan PPN;
- 61) NPWP dari Asosiasi Pengrajin Kulit (ASPEK) Magetan;
- 62) Daftar Tanda Terima Sepatu;
- 63) Rincian Pembelian Langsung Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- 64) Surat Penawaran Barang dari ASPEK Ke Dinas PARBUDPORA;
- 65) Surat Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Teknis;
- 66) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 67) Surat Penawaran Barang dari Toko Sepatu KARTIKA tgl 12-11-2014;
- 68) Surat Spesifikasi Sepatu Pria dan Wanita dari Toko KARTIKA tgl 12-11-2014;
- 69) Surat Penawaran Barang dari Toko Sepatu PRAKTIS tgl 12-11-2014;
- 70) Surat Spesifikasi Sepatu Pria dan Wanita dari Toko PRAKTIS tgl 10-11-2014;
- 71) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Toko KARTIKA;
- 72) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Toko KARTIKA;
- 73) HO/Surat Izin Gangguan dari Toko KARTIKA;
- 74) NPWP dari KARTIKA;
- 75) DPA PARBUDPORA tahun 2014;
- 76) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
Disita dari Drs. SIRAN, MM (Kadis PARBUDPORA Kabupaten Magetan);
- 77) Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis (2 lbr);
- 78) Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Teknis;
- 79) Kwitansi Pembayaran Sepatu tanggal 30 Desember 2014;
- 80) Surat Pembelian Langsung tanggal 30 Desember 2014;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Tanda Terima Pembayaran kepada ASPEK;
- 82) Bon Pembayaran dari ASPEK tanggal 30 Desember 2014;
- 83) SSP PPN tanggal 24-12-2014;
- 84) SSP PPh 22 tanggal 24-12-2014;
- 85) Surat Penawaran Barang (sepatu) dari ASPEK tgl 24-11-2014;

Disita Dari INSPEKTORAT (ANDY FERIYANTO,SH);

- 86) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana tanggal 14 Nopember 2014;
- 87) 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengadaan sepatu Pria & Wanita tahun 2014
Rp. 37.900.000,-;
- 88) 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu ke ASPEK;
- 89) 1 (satu) lembar surat pembelian langsung tanggal 12 Nopember 2014;
- 90) 1 (satu) lembar rincian pembelian langsung dan spesifikasi teknis tanggal
12 Nopember 2014;
- 91) 1 (satu) lembar pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis tanggal
3 Nopember 2014;
- 92) 1 (satu) lembar permohonan pembayaran hasil pekerjaan tanggal
13 Nopember 2014;
- 93) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening a.n Asosiasi Perajin Kulit Magetan
Bank Jatim;
- 94) 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) ,PPN,PPH tanggal
7 Nopember 2014;
- 95) 1 (satu) bendel asli daftar terima sepatu pada bagian lingkup Setda
Kabupaten Magetan tahun 2014;

Disita dari HEPTANA WAHYU SETIARSO,S.STP,MM (Sekretariat Daerah Bagian Orta);

- 96) Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek Pengadaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapannya tahun 2014;
- 97) Kwitansi pembayaran belanja sepatu dinas tahun 2014;
- 98) Nota pembayaran ke pengrajin;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99) Bukti SSP PPN/PPH;

100) Buku Pengadaan Sepatu Dinas tahun 2014;

Disita dari SRI ASMINARSIH (Bendahara pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu);

101) 1 (satu) berkas Permintaan Penawaran Harga dari sekwan tanggal 03 Nopember 2014;

102) 1 (satu) berkas penawaran harga dari ASPEK Magetan tanggal 06 Nopember 2014;

103) Permohonan Pembayaran dari ASPEK Magetan kepada Sekretaris DPRD Kab. Magetan tanggal 27 Nopember 2014;

104) 1 (satu) buah buku Rekening BNI Cabang Magetan milik ASPEK Magetan;

105) 1 (satu) buah buku NPWB ASPEK Magetan;

106) 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD ke Sekretaris DPRD Kab. Magetan tanggal 23 Desember 2014;

107) 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh belanja sepatu dinas kantor DPRD Kab. Magetan;

108) 1 (satu) bendel surat pengadaan melalui swakelola Sekretariat DPRD Kab. Magetan tanggal 28 April 2015;

Disita Dari Sekretaris DPRD Kab. Magetan (Drs. ISWAHYUDI YULIANTO, MSi);

109) 2 (dua) lembar Nota Pembelian sepatu Laki-laki & Perempuan Tanggal 08 Desember 2014;

110) 2 (satu) lembar SSP PPn & PPh tanggal 01 Desember 2014;

111) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 08 Desember 2014;

Disita dari Drs. MOCH. MAKSUM (PPTK pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah);

112) Kartu Kendali Kegiatan DPA;

113) Rincian Kartu Kendali Kegiatan DPA;

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) Surat Kepala Kepala DERINDAG 2 Nopember 2014;
- 115) Surat kepada Pengusaha Sepatu PRAKTIS 1 Desember 2014;
- 116) Lampiran Daftar Pemesanan Sepatu;
- 117) Balasan Surat dari Toko sepatu PRAKTIS;
- 118) Ucapan terima kasih surat dari Asosiasi;
- 119) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga 1 desember 2014;
- 120) Surat Pembelian langsung;
- 121) Rincian pembelian langsung dan spesifikasi teknis;
- 122) Pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis;
- 123) 2 (dua) lembar Bukti Pajak Penerimaan Negara PPN & PPH melalui Asosiasi tanggal 30 Desember 2014;
- 124) Kwitansi Bendahara Pengeluaran Kecamatan Nguntoronadi tanggal 30 Desember 2014;
- 125) Nota Pengrajin sepatu sandal PRAKTIS 26 Desember 2014;
- 126) Daftar Penerima Sepatu Dinas Kecamatan dan Desa;
Disita dari CAHAYA WIJAYA, S.STP. M.Si (Camat Nguntoronadi);
- 127) Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek kegiatan Dinas Pertanian Kab. Magetan tanggal 31 Desember 2014;
- 128) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pengadaan sepatu dari bendahara Dinas Pertanian kab. Magetan Rp. 42.000.000,- tanggal 05 Desember 2014;
- 129) 1 (satu) lembar Nota pembayaran sepatu ke pada toko sepatu PRAKTIS Rp. 42.000.000,- tanggal 05 Desember 2014;
- 130) 1 (satu) lembar Surat Pembelian langsung sepatu pria dan Wanita Rp 37.800.000,- tanggal 05 Desember 2014;
- 131) 3 (tiga) lembar Perincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Sepatu Pria sebanyak 141 pasang dan Sepatu wanita sebanyak 92 pasang tanggal 05 Desember 2014;
- 132) 1 (satu) bendel Harga Perkiraan Sendiri pengadaan sepatu tahun 2014

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 42.000.000,- tanggal 05 Desember 2014;

133) 3 (tiga) lembar survey pengadaan sepatu dari toko Menink , toko Soga, toko

Praktis tanggal 03 Desember 2014;

134) 2 (dua) lembar SSP PPh & PPh bulan Desember 2014;

135) 2 (dua) lembar Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Teknis Sepatu Pria 141 pasang dan wanita 92 pasang tanggal 09 Desember 2014;

Disita dari Ir. EDDY SUSENO (Kepala Dinas Pertanian);

136) Format Kartu Kendali Kegiatan tanggal 31 Desember 2014;

137) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek;

138) Kuitansi No. 900/06/03.02/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;

139) Nota Pembayaran Sepatu dari ASPEK;

140) Surat Pembelian Langsung tertanggal 10 Desember 2014;

141) Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis;

142) Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Barang;

143) Surat dari ASPEK No. 12/2411/11/2014 tentang Penawaran Barang;

144) Tanda Terima Sepatu Dinas;

145) SSP PPh dan PPh;

Disita Dari Kepala KETAHANAN PANGAN (Drh. DARWASTUTI DIAH HIDAYATI, M.Si);

146) 1 (satu) lembar nota pencairan dana (NPD) tanggal 22 Desember 2014;

147) 1 (satu) lembar surat permintaan uang panjar tanggal 22 Desember 2014;

148) 3 (tiga) lembar bukti panjar Dinas Koperasi;

149) Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 22 Desember 2014;

150) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Nota pembayaran sepatu pria dan sepatu wanita dari Dinas Koperasi ke ASPEK Rp. 5.800.000,-;

151) SSP PPh & PPh tanggal 17 Desember 2014;

152) 1 (satu) lembar surat penawaran Barang dari ASPEK tanggal 24 Nopember 2014;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 3 (tiga) lembar surat pembelian langsung tanggal 15 Deseember 2014;
- 154) 1 (satu) bendel daftar penerima sepatu Dinas , Dinas Koperasi UMKM Kab. Magetan;
- 155) 3 (tiga) lembar dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun anggaran 2014 dinas Koperasi UMKM;
- Disita Dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM (SUTIKNO,ST.MM);**
- 156) 1 (satu) lembar asli surat dari ASPEK tentang penawaran barang;
- 157) 1 (satu) lembar nota telpon dari BAPPEDA ke BAKESBANGPOL Kab. Magetan tentang pengusulan PAK tahun 2014 serta data pegawai untuk pengadaan sepatu Dinas laki-laki dan perempuan;
- 158) 1 (satu) lembar kuitansi pembeyaran sepatu Dinas Rp. 5.800.000,- tanggal 15 Desember 2014;
- 159) 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu dari BAKESBANGPOL Kab. Magetan ke ASPEK;
- 160) 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh tanggal 06 Desember 2014;
- 161) 2 (dua) lembar perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 16 Juni 2014;
- 162) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2014;
- 163) 2 (dua) lembar Tanda Terima Sepatu Dinas;

Disita dari Drs. EHUD ALLAWY, M.Si (Kepala Kesbangpol Kabupaten Magetan);

- 164) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepatu PNS Kab. Magetan dari Dinas Korpri ke ASPEK Rp. 1.050.000,- dan 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu pria dan sepatu wanita ke ASPEK Rp. 1.050.000,- tanggal 27 Desember 2014;
- 165) SSP PPn Desember 2014;
- 166) 2 (dua) lembar pelasaan perubahan anggaran SKPD tahun anggaran 2014;

Disita Dari bendahara Sekertariat KORPRI (NUNIK HERMAWATI);

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 1 (satu) lembar Kwitansi Belanja barang dan Jasa berupa sepatu Dinas tanggal 25 Nopember 2014;
- 168) 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu ke ASPEK tanggal 26 Nopember 2014;
- 169) 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh tanggal 26 Nopember 2014;
- 170) 1 (satu) lembar pesanan sepatu dinas tanggal 24 Nopember 2014;
- 171) 1 (satu) bendel Tanda terima Sepatu Pegawai;
- 172) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri kantor DISPERINDAG tanggal 24 Nopember 2014;
- 173) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja tanggal 24 Nopember 2014;
- 174) 1 (satu) lembar spesifikasi Tehnis tanggal 24 Nopember 2014;
- 175) 1 (satu) lembar Penawaran Barang tanggal 24 Nopember 2014;
- Disita dari Ir. RAHMAD EDY (Kepala Disperindag);**
- 176) 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2014;
- 177) 1 (satu) lembar Surat Pembelian langsung tanggal 08 Desember 2014;
- 178) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepatu ke pengrajin sepoatu & sandal "PRAKTIS" tanggal 08 Desember 2014;
- 179) 3 (tiga) lembar Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi teknis tanggal 08 Desember 2014;
- 180) 1 (satu) lembar surat Pemeriksaan Terhadap spesifikasi Teknis 08 Desember 2014;
- 181) 3 (tiga) lembar surat izin usaha perdagangan dari UD. PRAKTIS tanggal 28 Mei 2014;
- 182) 2 (dua) lembar PPn & PPh bulan Desember 2014;
- 183) 4 (empat) lembar Daftar Penerima sepatu tahun 2014 bulan Desember 2014;
- 184) 3 (tiga) lembar Spesifikasi dan HPS Pekerjaan Pengadaan Sepatu;
- 185) BA Survey harga pasar "UD. PRAKTIS, TOKO MENINK, PS. IRENG" tanggal 02 Desember 2014;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186) 2 (dua) lembar Bukti Pajak Penerimaan Negara PPN & PPH melalui Asosiasi tanggal 30 Desember 2014;

187) Kwitansi Bendahara Pengeluaran Kecamatan Nguntoronadi tanggal 30 Desember 2014;

188) Nota Pengrajin sepatu sandal PRAKTIS 26 Desember 2014;

189) Daftar Penerima Sepatu Dinas Kecamatan dan Desa;

Disita dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan (Drh. KUSTINI, M.Si);

190) 1 (satu) bendel SPJ Tahun 2014 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

Disita dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Magetan (Ir.SUYADI.MMA);

191) Surat Perintah pencairan dana;

192) Penelitian kelengkapan dokumen SSP;

193) Surat Pernyataan Tanggung Jawab untuk kelengkapan dalam pencairan dana;

194) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa;

195) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

196) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerah;

197) Surat Setoran Pajak PPN,PPH;

198) Faktur Pajak Standar;

199) Bukti penerimaan Negara (pajak PPN,PPH);

200) Surat Pernyataan untuk melengkapi persyaratan SPM-LS untuk penerbitan SP2D SKPD;

201) Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Kegiatan / Pekerjaan;

202) Kuitansi pembayaran berkaitan dengan pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya;

203) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah;

Disita dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magetan

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. BAMBANG TRIANTO.MM);

204) 1 (satu) bendel Asli KUITANSI tertanggal 04 Desember 2014 untuk pembayaran sepatu dinas;

205) 1 (satu) bendel Asli RKA Perubahan;

206) 1 (satu) bendel Asli Surat Penawaran dari Toko MENINK;

207) 1 (satu) bendel Asli Surat Penawaran dari Toko PS.IRENG;

208) 1 (satu) bendel Asli Surat Penawaran dari Toko PRAKTIS;

209) 1 (satu) bendel Asli DPPA Perubahan;

Disita dari Drs.SAMSUDIN,MM (Kepala Dinas BPPKB Kab. Magetan);

Barang bukti dikembalikan kepada masing-masing SKPD dan satu KECAMATAN;

210) Rekening Bank Jatim dengan Nomor : 0303015248 Atas nama Asosiasi Perajin Kulit Magetan dengan specimen tanda tangan Ketua (Mochammad Yusuf Ashari dan bendahara ASPEK);

211) Bahan kulit sebanyak 1448,5 Feet digudang milik Bendahara ASPEK (Budi Ridarwan Eko Patrianto);

Disita dari Terdakwa MOCHAMMAD YUSUF ASHARI;

Barang bukti dikembalikan kepada Budi Ridarwan Eko Patrianto melalui Terdakwa;

212) Akta pendirian ASOSIASI PENGRAJIN KULIT MAGETAN, disingkat ASPEK;

213) Struktur Organisasi ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit Magetan);

214) Buku Rekening Bank Jatim Atas nama ASOSIASI PENGRAJIN KULIT MAGETAN;

215) Kartu NPWP atas nama ASOSIASI PERAJIN KULIT (ASPEK) MAGETAN;

216) 1 (satu) bendel tanda terima dari SKPD Laporan penerimaan order, laporan pengeluaran, laporan pengambilan bahan baku pengrajin, laporan pembayaran pajak, neraca;

Barang bukti dikembalikan ke ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit Magetan) melalui Terdakwa;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby, tanggal 25 Januari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby, tanggal 25 Januari 2017 tersebut, Terdakwa Mochammad Yusuf Ashari telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari rabu, tanggal 25 januari 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 6/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo. Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut oleh Suharis, S.H.MM., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan (Stephen Dian Palma, SH.) sebagaimana surat Nomor W.14.U.1/1498/HK.07/2/2017 tanggal 8 Februari 2017 perihal permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding perkara tipikor Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby ke Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 25 Januari 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan (Stephen Dian Palma, SH.) telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 14/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo. Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut oleh H. Ramli Djalil, S.H.MH., Panitera Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terdakwa

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Yusuf Ashari pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Bambang Budianto, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 kepada Terdakwa Mochammad Yusuf Ashari, telah diberitahukan secara saksama dan patut mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor W.14.U.1/1499/HK.07/2/2017 tanggal 8 Februari perihal permintaan relas bantuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Magetan yang dibuat oleh Suharis, SH.MM Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan (Stephen Dian Palma, SH.), telah diberitahukan secara saksama dan patut mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa Mochammad Yusuf Ashari, bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum secara subsidairitas tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah persyaratan formal tentang pengajuan permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 181/Pid.Sus/TPK/ 2016/PN Sby, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 atas nama Terdakwa Mochammad Yusuf Ashari., dengan dihadiri Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Terdakwa Mochammad Yusuf Ashari dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan (Stephen Dian Palma, SH,) masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2016 dan 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dinyatakan secara tegas, bahwa permintaan banding pada Pasal 233 ayat (1) KUHP boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan itu diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 25 Januari 2017, berakhir tanggal 1 Februari 2017, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 02 Pebruari 2017 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya antara lain ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menyatakan perbuatan Terdakwa selaku Ketua ASPEK dalam kegiatan pengadaan sepatu Tahun 2014 di SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Magetan;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan judex facti Tingkat Pertama menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum seolah merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU nonor 31 tahun 1999 terdapat ketidaksinkronan dengan fakta hukum yang ada;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan koordinasi dan konsultasi secara transparan kepada pihak PA/KPA/PPK/PPTK dengan melakukan penawaran harga secara tertulis, membuat sepatu sesuai spesifikasi yang telah disepakati;
- Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengharap dalam mempertimbangkan putusan di tingkat banding dapat memberikan rasa keadilan dan apa yang kami sampaikan menjadi suatu pertimbangan dalam mengupayakan kebenaran hakiki dan mohon menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya, membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby tanggal 25 Januari 2017, Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan (vrijpraak) atau setak-tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (Onstlag Van Rechtsvervolging), merehabilitasi nama baik Terdakwa dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di dalam putusannya yang diambil tidak bulat berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair, melainkan terjadi pendapat berbeda (Dissenting Opinion);

Menimbang, bahwa membaca pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur akan meneliti secara seksama apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah disusun secara subsidairitas tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebelum menyediakan sepatu-sepatu untuk SKPD-SKPD di Pemerintah Kabupaten Magetan tersebut telah menyepakati dengan para Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan harga untuk sepasang sepatu laki-laki seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sepasang sepatu perempuan seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua ASPEK dalam menyediakan barang berupa sepatu tersebut telah merekrut Para Anggota ASPEK di

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan dimana harga yang ditetapkan Terdakwa untuk Para Anggota ASPEK nya untuk sepasang sepatu laki-laki seharga Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sepasang sepatu perempuan seharga Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) harga-harga tersebut telah disepakati pula oleh Para Anggota ASPEK ;

Menimbang, bahwa, sepatu-sepatu yang dibuat oleh para Anggota ASPEK tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi dari Para Kepala SKPD ternyata sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa harga yang diperjanjikan antara Terdakwa selaku Ketua ASPEK dengan Para Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kabupaten Magetan ternyata juga lebih rendah dari harga yang ada dipasaran di Kabupaten Magetan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menyimpulkan dengan merujuk kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan bahwa benar Terdakwa dalam menyediakan barang berupa sepasang sepatu untuk Para SKPD di Pemerintah Kabupaten Magetan tersebut ternyata telah mendapat keuntungan dari setiap sepasang sepatu mendapat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sejauh manakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil keuntungan dari penjualan sepatu-sepatu tersebut dengan manfaat yang telah terlaksana dan apakah terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan oleh karena terpacu oleh adanya penawaran maka Terdakwa selaku Ketua Asosiasi Pengrajin Kulit (ASPEK) Kabupaten Magetan mengorganisir perajin kulit di Magetan yang terkenal mempunyai icon sebagai pengrajin kulit untuk memenuhi kebutuhan sepatu seluruh SKPD dan Kecamatan Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan untung dalam pengadaan

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu ini, antara lain karena tidak dibayarkannya sepatu yang sudah jadi dipesan oleh RSUD sebesar Rp. 87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hutang bahan baku kulit pembuatan sepatu sebesar Rp. 21.003.250,- (dua puluh satu juta tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan pengeluaran untuk membayar sepatu-sepatu tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa secara besaran angka tentu terjadi selisih harga, akan tetapi dalam hitungan bisnis perlu ditelaah dalam wilayah hukum bisnis yang sesuai dan ternyata harga sepatu yang menjadi masalah dalam perkara aquo masih lebih rendah dari harga yang ada dipasaran di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr/1965 bahwa: "Suatu perbuatan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, misalnya faktor-faktor : kepentingan umum terlayani, Negara tidak dirugikan dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung"

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa memberdayakan pengrajin kulit di Kabupaten Magetan untuk lebih giat bekerja dan dibuktikan telah berhasil memenuhi pesanan dalam jumlah cukup besar dalam waktu yang terbatas maka oleh karenanya kepentingan masyarakat terlayani walaupun ada juga yang belum membayar sepatu tersebut maka negara tidak dirugikan dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa faktor-faktor kepentingan masyarakat terlayani karena sepatu-sepatu produk Kabupaten Magetan menjangkau keseluruhan daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Magetan dan tidak adanya keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa dan negara tidak dirugikan oleh Terdakwa, adalah hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, yang secara formil masuk dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hapus oleh faktor-faktor kepentingan umum terlayani, Negara tidak dirugikan dan Terdakwa tidak mendapat untung maka unsur melawan hukum dari tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwaan kepadanya telah terbukti, namun perbuatan yang telah terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka sesuai ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur akan memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby .yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Yusuf Ashari tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel SPJ Bulan Desember 2014, Pakaian Dinas dan perlengkapannya, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Disita Dari Kepala SATPOL PP Kab. Magetan;

Disita dari (SECONDANY BUDI W,S.Sos);

- 2) 1 (satu) bendel SPJ Bulan Desember 2014, Pakaian Dinas dan Perlengkapannya, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;

Disita dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Drs. SUKOWINARDI);

- 3) 1 (satu) lembar kwitansi Asli dari Pengrajin / Toko Soga buat pembayaran sepatu untuk karyawan / karyawan BAPPEDA Kab. Magetan Rp. 8.750.000,-

- 4) 1 lembar Nota pembayaran Asli dari Pengrajin / Toko Soga buat pembayaran sepatu untuk karyawan / karyawan BAPPEDA Kab. Magetan Rp. 8.750.000,-;

- 5) 1 lembar SSP PPN,PPH tanggal 19 Desember 2014;

Disita dari Kepala BAPPEDA (SUMARJOKO,SH);

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya pengadaan Sepatu tanggal 24 Nopember 2014;
- 7) 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu ke ASPEK tanggal 24 Nopember 2014;
- 8) 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh tanggal 26 Nopember 2014;
- 9) 2 (dua) lembar Daftar nama Karyawan/Karyawanati penerima Sepatu Dinas Harian BPKAD Kab. Magetan;
- 10) 1 (satu) bendel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014;
Disita dari SUBANDI, S.Sos. Msi (Kepala BPKAD);
- 11) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya TA 2014;
Disita Dari Kepala DISPENDUK CAPIL (Drs. HERMAWAN,M.Si);
- 12) Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/189/Kept./403.013/2014 tentang TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN tanggal 14 Juli 2014;
Disita Dari IRIANTO, ST.MM (Kepala Administrasi Pembangunan yang sekaligus sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten);
- 13) Kwitansi Pembayaran;
- 14) Penawaran;
- 15) Spesifikasi;
- 16) PPN;
- 17) PPH;
- 18) Daftar Penerima Sepatu;
Disita dari HENY SRI S. (Kabag Umum Kepegawaian Dinas PU Pengairan kab. Magetan);
- 19) Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek Pengadaan Pakaian Dinas

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kelengkapannya tahun 2014;

20) Kwitansi pembayaran belanja sepatu dinas tahun 2014;

21) Nota pembayaran ke pengrajin;

22) Bukti SSP PPN/PPH,-;

Disita dari HERI AGUS WURYANTO (PPTK Dinas PU BMCK);

23) 1 (satu) lembar asli rincian obyek belanja Bendahara Pengeluaran kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan;

24) 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran pembelian sepatu;

25) 1 (satu) lembar asli surat usulan prioritas perubahan APBD tahun 2014 beserta lampirannya;

Disita dari ENDANG SUHARYATI (PPTK) Pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan;

26) Buku Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Dinas KOMINFO Kab. Magetan;

27) 1 (satu) lembar Rekapitulasi pengeluaran tanggal 31 Desember 2014;

28) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dinas KOMINFO Kab. Magetan ke ASPEK sebesar Rp. 15.700.000,- tanggal 18 Desember 2014;

29) Nota pembelian sepatu dari ASPEK Rp. 15.700.000,-;

30) 1 (satu) lembar bukti pembayaran PPn DAN PPh ASPEK ke Kantor Pos tanggal 24 Desember 2014;

31) Daftar Penerimaan Sepatu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Info. Kab. Magetan;

32) Surat Pembelian Langsung Pengadaan Sepatu Dinas Pria dan Wanita Rp. 15.700.000,-;

33) Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Sepatu Dinas bulan Desember 2014;

Disita dari Kepala DISHUBKOMINFO (SUBROTO,S.Sos);

34) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2014 tanggal 15 Juni 2014;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1 (satu) bendel dokumen penawaran barang dari ASPEK Magetan;

Disita Dari Kepala BADAN LINGKUNGAN HIDUP (Ir. BAMBANG SETIAWAN,MM);

36) Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek;

37) Kuitansi No. 15 tanggal 15 Desember 2014;

38) Nota pembelian sepatu dari Cahaya Internasional tgl 15-12-2014;

39) Daftar Terima Sepatu tahun 2014;

40) SSP PPN tanggal 18-12-2014;

41) SSP PPh 22 tanggal 15-12-2014;

42) Perhitungan Harga Sepatu;

43) Harga Perkiraan Sendiri tanggal 15 Desember 2014;

Disita Dari Kepala Dinas Sosial, Naker dan Transmigrasi Kab. Magetan.

(Drs. PARNI,M.Si);

44) 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2014;

45) 1 (satu) lembar Surat Pembelian langsung tanggal 08 Desember 2014;

46) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepatu ke pengrajin sepatu & sandal "PRAKTIS" tanggal 08 Desember 2014;

47) 3 (tiga) lembar Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi teknis tanggal 08 Desember 2014;

48) 1 (satu) lembar surat Pemeriksaan Terhadap spesifikasi Teknis 08 Desember 2014;

49) 3 (tiga) lembar surat izin usaha perdagangan dari UD. PRAKTIS tanggal 28 Mei 2014;

50) 2 (dua) lembar PPn & PPh bulan Desember 2014;

51) 4 (empat) lembar Daftar Penerima sepatu tahun 2014 bulan Desember 2014;

52) 3 (tiga) lembar Spesifikasi dan HPS Pekerjaan Pengadaan Sepatu;

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) BA Survey harga pasar "UD. PRAKTIS, TOKO MENINK, PS. IRENG " tanggal 02 Desember 2014;
- 54) 2 (dua) lembar Bukti Pajak Penerimaan Negara PPN & PPH melalui Asosiasi tanggal 30 Desember 2014;
- 55) Kwitansi Bendahara Pengeluaran Kecamatan Nguntoronadi tanggal 30 Desember 2014;
- 56) Nota Pengrajin sepatu sandal PRAKTIS 26 Desember 2014;
- Disita dari Drh. KUSTINI, M.Si (Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan);**
- 57) Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 11 Desember 2014;
- 58) Nota Pengiriman Barang atas nama ASPEK tertanggal 8 Desember 2014;
- 59) Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Barang tertanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. YUSUF dan Pejabat Pemeriksa Barang;
- 60) SPP (Surat Setoran Pajak) PPh dan PPn;
- 61) NPWP dari Asosiasi Pengrajin Kulit (ASPEK) Magetan;
- 62) Daftar Tanda Terima Sepatu;
- 63) Rincian Pembelian Langsung Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- 64) Surat Penawaran Barang dari ASPEK Ke Dinas PARBUDPORA;
- 65) Surat Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Teknis;
- 66) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 67) Surat Penawaran Barang dari Toko Sepatu KARTIKA tgl 12-11-2014;
- 68) Surat Spesifikasi Sepatu Pria dan Wanita dari Toko KARTIKA tgl 12-11-2014;
- 69) Surat Penawaran Barang dari Tko Sepatu PRAKTIS tgl 12-11-2014;
- 70) Surat Spesifikasi Sepatu Pria dan Wanita dari Toko PRAKTIS tgl 10-11-2014;
- 71) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Toko KARTIKA;
- 72) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Toko KARTIKA;
- 73) HO/Surat Izin Gangguan dari Toko KARTIKA;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) NPWP dari KARTIKA;
- 75) DPA PARBUDPORA tahun 2014;
- 76) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Disita dari Drs. SIRAN, MM (Kadis PARBUDPORA Kabupaten Magetan);**

- 77) Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis (2 lbr);
- 78) Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Teknis;
- 79) Kwitansi Pembayaran Sepatu tanggal 30 Desember 2014;
- 80) Surat Pembelian Langsung tanggal 30 Desember 2014;
- 81) Tanda Terima Pembayaran kepada ASPEK;
- 82) Bon Pembayaran dari ASPEK tanggal 30 Desember 2014;
- 83) SSP PPN tanggal 24-12-2014;
- 84) SSP PPh 22 tanggal 24-12-2014;
- 85) Surat Penawaran Barang (sepatu) dari ASPEK tgl 24-11-2014;

Disita Dari INSPEKTORAT (ANDY FERIYANTO,SH);

- 86) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana tanggal 14 Nopember 2014;
- 87) 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengadaan sepatu Pria & Wanita tahun 2014 Rp. 37.900.000,-;
- 88) 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu ke ASPEK;
- 89) 1 (satu) lembar surat pembelian langsung tanggal 12 Nopember 2014;
- 90) 1 (satu) lembar rincian pembelian langsung dan spesifikasi teknis tanggal 12 Nopember 2014;
- 91) 1 (satu) lembar pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis tanggal 3 Nopember 2014;
- 92) 1 (satu) lembar permohonan pembayaran hasil pekerjaan tanggal

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Nopember 2014;

93) 1 (satu) lembar foto copy buku rekening a.n Asosiasi Perajin Kulit Magetan

Bank Jatim;

94) 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) ,PPN,PPH tanggal

7 Nopember 2014;

95) 1 (satu) bendel asli daftar terima sepatu pada bagian lingkup Setda

Kabupaten Magetan tahun 2014;

Disita dari HEPTANA WAHYU SETIARSO,S.STP,MM (Sekretariat

Daerah Bagian Ortala);

96) Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek Pengadaan Pakaian Dinas

beserta kelengkapannya tahun 2014;

97) Kwitansi pembayaran belanja sepatu dinas tahun 2014;

98) Nota pembayaran ke pengrajin;

99) Bukti SSP PPN/PPH;

100) Buku Pengadaan Sepatu Dinas tahun 2014;

Disita dari SRI ASMINARSIH (Bendahara pada Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu);

101) 1 (satu) berkas Permintaan Penawaran Harga dari sekwan tanggal

03 Nopember 2014;

102) 1 (satu) berkas penawaran harga dari ASPEK Magetan tanggal

06 Nopember 2014;

103) Permohonan Pembayaran dari ASPEK Magetan kepada Sekretaris

DPRD Kab. Magetan tanggal 27 Nopember 2014;

104) 1 (satu) buah buku Rekening BNI Cabang Magetan milik ASPEK

Magetan;

105) 1 (satu) buah buku NPWB ASPEK Magetan;

106) 1 (satu) lembar surat Perintah Pencairan Dana dari BPKAD ke

Sekretaris DPRD Kab. Magetan tanggal 23 Desember 2014;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107) 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh belanja sepatu dinas kantor DPRD
Kab. Magetan;

108) 1 (satu) bendel surat pengadaan melalui swakelola Sekretariat DPRD
Kab. Magetan tanggal 28 April 2015;

**Disita Dari Sekretaris DPRD Kab. Magetan (Drs. ISWAHYUDI
YULIANTO, MSi);**

109) 2 (dua) lembar Nota Pembelian sepatu Laki-laki & Perempuan Tanggal
08 Desember 2014;

110) 2 (satu) lembar SSP PPn & PPh tanggal 01 Desember 2014;

111) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal
08 Desember 2014;

**Disita dari Drs. MOCH. MAKSUM (PPTK pada Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Daerah);**

112) Kartu Kendali Kegiatan DPA;

113) Rincian Kartu Kendali Kegiatan DPA;

114) Surat Kepala Kepala DERINDAG 2 Nopember 2014;

115) Surat kepada Pengusaha Sepatu PRAKTIS 1 Desember 2014;

116) Lampiran Daftar Pemesanan Sepatu;

117) Balasan Surat dari Toko sepatu PRAKTIS;

118) Ucapan terima kasih surat dari Asosiasi;

119) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga 1 desember 2014;

120) Surat Pembelian langsung;

121) Rincian pembelian langsung dan spesifikasi teknis;

122) Pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis;

123) 2 (dua) lembar Bukti Pajak Penerimaan Negara PPN & PPH melalui
Asosiasi tanggal 30 Desember 2014;

124) Kwitansi Bendahara Pengeluaran Kecamatan Nguntoronadi tanggal
30 Desember 2014;

125) Nota Pengrajin sepatu sandal PRAKTIS 26 Desember 2014;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126) Daftar Penerima Sepatu Dinas Kecamatan dan Desa;

Di sita dari CAHAYA WIJAYA, S.STP. M.Si (Camat Nguntoronadi);

127) Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek kegiatan Dinas Pertanian Kab. Magetan tanggal 31 Desember 2014;

128) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pengadaan sepatu dari bendahara Dinas Pertanian kab. Magetan Rp. 42.000.000,- tanggal 05 Desember 2014;

129) 1 (satu) lembar Nota pembayaran sepatu ke pada toko sepatu PRAKTIS Rp. 42.000.000,- tanggal 05 Desember 2014;

130) 1 (satu) lembar Surat Pembelian langsung sepatu pria dan Wanita Rp 37.800.000,- tanggal 05 Desember 2014;

131) 3 (tiga) lembar Perincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Sepatu Pria sebanyak 141 pasang dan Sepatu wanita sebanyak 92 pasang tanggal 05 Desember 2014;

132) 1 (satu) bendel Harga Perkiraan Sendiri pengadaan sepatu tahun 2014 Rp. 42.000.000,- tanggal 05 Desember 2014;

133) 3 (tiga) lembar survey pengadaan sepatu dari toko Menink , toko Soga, toko Praktis tanggal 03 Desember 2014;

134) 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh bulan Desember 2014;

135) 2 (dua) lembar Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Teknis Sepatu Pria 141 pasang dan wanita 92 pasang tanggal 09 Desember 2014;

Disita dari Ir. EDDY SUSENO (Kepala Dinas Pertanian);

136) Format Kartu Kendali Kegiatan tanggal 31 Desember 2014;

137) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek;

138) Kuitansi No. 900/06/03.02/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;

139) Nota Pembayaran Sepatu dari ASPEK;

140) Surat Pembelian Langsung tertanggal 10 Desember 2014;

141) Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi Teknis;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) Pemeriksaan Terhadap Spesifikasi Barang;
- 143) Surat dari ASPEK No. 12/2411/11/2014 tentang Penawaran Barang;
- 144) Tanda Terima Sepatu Dinas;
- 145) SSP PPN dan PPh;

Disita Dari Kepala KETAHANAN PANGAN (Drh. DARWASTUTI DIAH HIDAYATI, M.Si);

- 146) 1 (satu) lembar nota pencairan dana (NPD) tanggal 22 Desember 2014;
- 147) 1 (satu) lembar surat permintaan uang panjar tanggal 22 Desember 2014;
- 148) 3 (tiga) lembar bukti panjar Dinas Koperasi;
- 149) Buku rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 22 Desember 2014;
- 150) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Nota pembayaran sepatu pria dan sepatu wanita dari Dinas Koperasi ke ASPEK Rp. 5.800.000,-;
- 151) SSP PPn & PPh tanggal 17 Desember 2014;
- 152) 1 (satu) lembar surat penawaran Barang dari ASPEK tanggal 24 Nopember 2014;
- 153) 3 (tiga) lembar surat pembelian langsung tanggal 15 Deseember 2014;
- 154) 1 (satu) bendel daftar penerima sepatu Dinas , Dinas Koperasi UMKM Kab. Magetan;
- 155) 3 (tiga) lembar dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun anggaran 2014 dinas Koperasi UMKM;

Disita Dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM (SUTIKNO,ST.MM);

- 156) 1 (satu) lembar asli surat dari ASPEK tentang penawaran barang;
- 157) 1 (satu) lembar nota telpon dari BAPPEDA ke BAKESBANGPOL Kab. Magetan tentang pengusulan PAK tahun 2014 serta data pegawai untuk pengadaan sepatu Dinas laki-laki dan perempuan;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sepatu Dinas Rp. 5.800.000,- tanggal 15 Desember 2014;
- 159) 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu dari BAKESBANGPOL Kab. Magetan ke ASPEK;
- 160) 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh tanggal 06 Desember 2014;
- 161) 2 (dua) lembar perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 16 Juni 2014;
- 162) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2014;
- 163) 2 (dua) lembar Tanda Terima Sepatu Dinas;
- Disita dari Drs. EHUD ALLAWY, M.Si (Kepala Kesbangpol Kabupaten Magetan);**
- 164) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepatu PNS Kab. Magetan dari Dinas Korpri ke ASPEK Rp. 1.050.000,- dan 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu pria dan sepatu wanita ke ASPEK Rp. 1.050.000,- tanggal 27 Desember 2014;
- 165) SSP PPn Desember 2014;
- 166) 2 (dua) lembar pelaksanaan perubahan anggaran SKPD tahun anggaran 2014;
- Disita Dari bendahara Sekertariat KORPRI (NUNIK HERMAWATI);**
- 167) 1 (satu) lembar Kwitansi Belanja barang dan Jasa berupa sepatu Dinas tanggal 25 Nopember 2014;
- 168) 1 (satu) lembar nota pembayaran sepatu ke ASPEK tanggal 26 Nopember 2014;
- 169) 2 (dua) lembar SSP PPn & PPh tanggal 26 Nopember 2014;
- 170) 1 (satu) lembar pesanan sepatu dinas tanggal 24 Nopember 2014;
- 171) 1 (satu) bendel Tanda terima Sepatu Pegawai;
- 172) 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri kantor DISPERINDAG tanggal 24 Nopember 2014;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Belanja tanggal 24 Nopember 2014;
- 174) 1 (satu) lembar spesifikasi Tehnis tanggal 24 Nopember 2014;
- 175) 1 (satu) lembar Penawaran Barang tanggal 24 Nopember 2014;

Disita dari Ir. RAHMAD EDY (Kepala Disperindag);

- 176) 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2014;
- 177) 1 (satu) lembar Surat Pembelian langsung tanggal 08 Desember 2014;
- 178) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepatu ke pengrajin sepoatu & sandal "PRAKTIS" tanggal 08 Desember 2014;
- 179) 3 (tiga) lembar Form Rincian Pembelian Langsung dan Spesifikasi teknis tanggal 08 Desember 2014;
- 180) 1 (satu) lembar surat Pemeriksaan Terhadap spesifikasi Teknis 08 Desember 2014;
- 181) 3 (tiga) lembar surat izin usaha perdagangan dari UD. PRAKTIS tanggal 28 Mei 2014;
- 182) 2 (dua) lembar PPN & PPh bulan Desember 2014;
- 183) 4 (empat) lembar Daftar Penerima sepatu tahun 2014 bulan Desember 2014;
- 184) 3 (tiga) lembar Spesifikasi dan HPS Pekerjaan Pengadaan Sepatu;
- 185) BA Survey harga pasar "UD. PRAKTIS, TOKO MENINK, PS. IRENG" tanggal 02 Desember 2014;
- 186) 2 (dua) lembar Bukti Pajak Penerimaan Negara PPN & PPH melalui Asosiasi tanggal 30 Desember 2014;
- 187) Kwitansi Bendahara Pengeluaran Kecamatan Nguntoronadi tanggal 30 Desember 2014;
- 188) Nota Pengrajin sepatu sandal PRAKTIS 26 Desember 2014;
- 189) Daftar Penerima Sepatu Dinas Kecamatan dan Desa;

Disita dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan (Drh. KUSTINI, M.Si);

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190) 1 (satu) bendel SPJ Tahun 2014 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
Disita dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Magetan (Ir.SUYADI.MMA);

191) Surat Perintah pencairan dana;

192) Penelitian kelengkapan dokumen SSP;

193) Surat Pernyataan Tanggung Jawab untuk kelengkapan dalam pencairan dana;

194) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa;

195) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

196) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja daerah;

197) Surat Setoran Pajak PPN,PPH;

198) Faktur Pajak Standar;

199) Bukti penerimaan Negara (pajak PPN,PPH);

200) Surat Pernyataan untuk melengkapi persyaratan SPM-LS untuk penerbitan SP2D SKPD;

201) Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Kegiatan / Pekerjaan;

202) Kuitansi pembayaran berkaitan dengan pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya;

203) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah;

Disita dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magetan (Drs. BAMBANG TRIANTO.MM);

204) 1 (satu) bendel Asli KUITANSI tertanggal 04 Desember 2014 untuk pembayaran sepatu dinas;

205) 1 (satu) bendel Asli RKA Perubahan;

206) 1 (satu) bendel Asli Surat Penawaran dari Toko MENINK;

207) 1 (satu) bendel Asli Surat Penawaran dari Toko PS.IRENG;

208) 1 (satu) bendel Asli Surat Penawaran dari Toko PRAKTIS;

209) 1 (satu) bendel Asli DPPA Perubahan;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Drs.SAMSUDIN,MM (Kepala Dinas BPPKB Kab. Magetan);

Barang bukti dikembalikan kepada masing-masing SKPD dan satu KECAMATAN;

- 210) Perajin Kulit Magetan dengan specimen tanda tangan Ketua (Mochammad Yusuf Ashari dan bendahara ASPEK);
- 211) Bahan kulit sebanyak 1448,5 Feet digudang milik Bendahara ASPEK (Budi Ridarwan Eko Patrianto);

Disita dari Terdakwa MOCHAMMAD YUSUF ASHARI;

Barang bukti dikembalikan kepada Budi Ridarwan Eko Patrianto melalui Terdakwa;

- 212) Akta pendirian ASOSIASI PENGRAJIN KULIT MAGETAN, disingkat ASPEK;
- 213) Struktur Organisasi ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit Magetan);
- 214) Buku Rekening Bank Jatim Atas nama ASOSIASI PENGRAJIN KULIT MAGETAN;
- 215) Kartu NPWP atas nama ASOSIASI PERAJIN KULIT (ASPEK) MAGETAN;
- 216) 1 (satu) bendel tanda terima dari SKPD Laporan penerimaan order, laporan pengeluaran, laporan pengambilan bahan baku pengrajin, laporan pembayaran pajak,neraca;

Barang bukti dikembalikan ke ASPEK (Asosiasi Pengrajin Kulit Magetan) melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara.

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis 6 April 2017 oleh kami Mulijanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, E.D. Pattinasarany, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Anang Satriyanto, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, masing-masing selaku

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu Endang Sulasmi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis ,

1. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.

Mulijanto, S.H., M.H.

2. Anang Satriyanto, S.H.

Panitera Pengganti ,

Endang Sulasmi, SH.